



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 48 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN PASEH
TAHUN 2024-2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan ruang sebagai tempat hidup dan penghidupan manusia perlu dilaksanakan secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna, serta terjaga keberlanjutannya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
- b. bahwa perkembangan dan pertumbuhan wilayah yang pesat memerlukan penataan ruang yang terperinci disertai peraturan zonasi untuk mengatur penggunaan ruang agar tidak menimbulkan konflik antar kegiatan di wilayah;
- c. bahwa dalam rangka memberikan pedoman bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih detail, pengendalian pemanfaatan ruang, dan penerbitan izin pemanfaatan ruang diperlukan pengaturan mengenai rencana detail tata ruang wilayah perencanaan paseh;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Paseh Tahun 2024-2044;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6042);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN PASEH TAHUN 2024-2044.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah daerah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
5. Tata Ruang adalah wujud struktur Ruang dan pola Ruang.
6. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian pemanfaatan Ruang.
7. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur Ruang dan pola Ruang sesuai dengan rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
8. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
9. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
10. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang wilayah Daerah yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Daerah.

11. Struktur ...

11. Struktur Ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
12. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
13. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
14. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok atau zona peruntukan yang penetapan zonanya diatur dalam RDTR.
15. Intensitas Pemanfaatan Ruang adalah besaran Ruang untuk fungsi tertentu yang ditentukan berdasarkan pengaturan koefisien lantai bangunan, koefisien dasar bangunan dan ketinggian bangunan tiap bagian kawasan Daerah sesuai dengan kedudukan dan fungsinya dalam pembangunan Daerah.
16. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
17. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari Daerah dan/atau kawasan strategis Daerah yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam rencana tata ruang wilayah Daerah.
18. Sub WP yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
19. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi paling sedikit oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
20. Pusat Pelayanan Kota atau Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah WP dan/atau regional.
21. Sub PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
22. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi lingkungan permukiman yang melayani Wilayah lingkungan permukiman kota.

23. Forum Penataan Ruang Daerah adalah wadah di Daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II LINGKUP WP PASEH

Pasal 2

- (1) Lingkup WP Paseh Tahun 2024-2044 meliputi seluruh WP Paseh dengan luas 3.383,73 (tiga ribu tiga ratus delapan puluh tiga koma tujuh tiga) hektare yang mencakup Ruang udara di atasnya dan Ruang di dalam bumi.
- (2) Batas WP Paseh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Conggeang;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tomo;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Cisarua; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Cimalaka.
- (3) WP Paseh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. seluruh Desa Legok Kaler dengan luas 319,45 (tiga ratus sembilan belas koma empat lima) hektare;
 - b. seluruh Desa Legok Kidul dengan luas 232,20 (dua ratus tiga puluh dua koma dua nol) hektare;
 - c. seluruh Desa Paseh Kidul dengan luas 189,46 (seratus delapan puluh sembilan koma empat enam) hektare;
 - d. seluruh Desa Cijambe dengan luas 288,92 (dua ratus delapan puluh delapan koma sembilan dua) hektare;
 - e. seluruh Desa Pasirreungit dengan luas 339,47 (tiga ratus tiga puluh sembilan koma empat tujuh) hektare;
 - f. seluruh Desa Padanaan dengan luas 880,96 (delapan ratus delapan puluh koma sembilan enam) hektare;
 - g. seluruh Desa Bongkok dengan luas 337,76 (tiga ratus tiga puluh tujuh koma tujuh enam) hektare;
 - h. seluruh Desa Paseh Kaler dengan luas 393,94 (tiga ratus sembilan puluh tiga koma sembilan empat) hektare;
 - i. seluruh Desa Haurkuning dengan luas 232,67 (dua ratus tiga puluh dua koma enam tujuh) hektare; dan
 - j. seluruh Desa Citepok dengan luas 168,90 (seratus enam puluh delapan koma sembilan nol) hektare.

(4) WP ...

- (4) WP Paseh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 5 (lima) SWP yang meliputi:
- a. SWP A, direncanakan dengan luas 181,70 (seratus delapan puluh satu koma tujuh nol) hektare yang mencakup sebagian Desa Paseh Kidul, sebagian Desa Paseh Kaler, sebagian Desa Legok Kidul, sebagian Desa Padanaan, sebagian Desa Pasirreungit, dan sebagian Desa Cijambe;
 - b. SWP B, direncanakan dengan luas 1.062,08 (seribu enam puluh dua koma nol delapan) hektare yang mencakup sebagian Desa Paseh Kaler, sebagian Desa Paseh Kidul, sebagian Desa Legok Kaler, sebagian Desa Legok Kidul, sebagian Desa Padanaan, dan sebagian Desa Bongkok;
 - c. SWP C, direncanakan dengan luas 613,27 (enam ratus tiga belas koma dua tujuh) hektare yang mencakup sebagian Desa Legok Kidul, sebagian Desa Legok Kaler, sebagian Desa Paseh Kidul, sebagian Desa Haurkuning, sebagian Desa Cijambe, dan seluruh Desa Citepok;
 - d. SWP D, direncanakan dengan luas 641,67 (enam ratus empat puluh satu koma enam tujuh) hektare yang mencakup sebagian Desa Cijambe, sebagian Desa Legok Kidul, sebagian Desa Paseh Kidul, sebagian Desa Haurkuning, sebagian Desa Padanaan, dan sebagian Desa Pasirreungit; dan
 - e. SWP E, direncanakan dengan luas 885,01 (delapan ratus delapan puluh lima koma nol satu) hektare yang mencakup sebagian Desa Padanaan, sebagian Desa Paseh Kidul, sebagian Desa Pasirreungit, dan sebagian Desa Bongkok.
- (5) SWP A sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
- a. Blok A.1, dengan luas 13,02 (tiga belas koma nol dua) hektare yang meliputi sebagian Desa Paseh Kidul dan Desa Paseh Kaler;
 - b. Blok A.2, dengan luas 65,72 (enam puluh lima koma tujuh dua) hektare yang meliputi sebagian Desa Paseh Kidul dan Desa Legok Kidul;
 - c. Blok A.3, dengan luas 43,33 (empat puluh tiga koma tiga tiga) hektare yang meliputi sebagian Desa Paseh Kidul, Desa Padanaan, Desa Paseh Kaler, dan Desa Pasirreungit; dan
 - d. Blok A.4, dengan luas 59,63 (lima puluh sembilan koma enam tiga) hektare yang meliputi sebagian Desa Paseh Kidul, Desa Cijambe, dan Desa Pasirreungit.
- (6) SWP B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
- a. Blok B.1, dengan luas 113,06 (seratus tiga belas koma nol enam) hektare yang meliputi sebagian Desa Paseh Kaler, Desa Bongkok, Desa Legok Kaler, Desa Legok Kidul, dan Desa Paseh Kidul;

b. Blok ...

- b. Blok B.2, dengan luas 284,57 (dua ratus delapan puluh empat koma lima tujuh) hektare yang meliputi sebagian Desa Legok Kaler, Desa Bongkok, dan Desa Paseh Kaler;
 - c. Blok B.3, dengan luas 123,11 (seratus dua puluh tiga koma satu satu) hektare yang meliputi sebagian Desa Legok Kaler, Desa Legok Kidul, dan Desa Paseh Kaler;
 - d. Blok B.4, dengan luas 181,13 (seratus delapan puluh satu koma satu tiga) hektare yang meliputi sebagian Desa Legok Kaler dan Desa Paseh Kaler;
 - e. Blok B.5, dengan luas 190,33 (seratus sembilan puluh koma tiga tiga) hektare yang meliputi sebagian Desa Bongkok dan Desa Paseh Kaler; dan
 - f. Blok B.6, dengan luas 169,88 (seratus enam puluh sembilan koma delapan delapan) hektare yang meliputi sebagian Desa Bongkok, Desa Padanaan, Desa Paseh Kaler, dan Desa Paseh Kidul.
- (7) SWP C sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri atas:
- a. Blok C.1, dengan luas 112,75 (seratus dua belas koma tujuh lima) hektare yang meliputi sebagian Desa Legok Kidul, Desa Legok Kaler, dan Desa Paseh Kidul;
 - b. Blok C.2, dengan luas 90,39 (sembilan puluh koma tiga sembilan) hektare yang meliputi sebagian Desa Legok Kidul dan Desa Haurkuning;
 - c. Blok C.3, dengan luas 85,19 (delapan puluh lima koma satu sembilan) hektare yang meliputi sebagian Desa Haurkuning, Desa Cijambe, Desa Citepok, dan Desa Legok Kidul;
 - d. Blok C.4, dengan luas 96,63 (sembilan puluh enam koma enam tiga) hektare yang meliputi sebagian Desa Haurkuning dan Desa Legok Kidul; dan
 - e. Blok C.5, dengan luas 228,31 (dua ratus dua puluh delapan koma tiga satu) hektare yang meliputi seluruh Desa Citepok dan Desa Haurkuning.
- (8) SWP D sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d terdiri atas:
- a. Blok D.1, dengan luas 176,00 (seratus tujuh puluh enam koma nol nol) hektare yang meliputi sebagian Desa Cijambe, Desa Legok Kidul, Desa Paseh Kidul, dan Desa Pasirreungit;
 - b. Blok D.2, dengan luas 170,96 (seratus tujuh puluh koma sembilan enam) hektare yang meliputi sebagian Desa Cijambe, Desa Haurkuning, dan Desa Pasirreungit;
 - c. Blok D.3, dengan luas 116,14 (seratus enam belas koma satu empat) hektare yang meliputi sebagian Desa Pasirreungit, Desa Cijambe, Desa Padanaan, dan Desa Paseh kidul; dan
 - d. Blok D.4, dengan luas 178,57 (seratus tujuh puluh delapan koma lima tujuh) hektare yang meliputi sebagian Desa Pasirreungit dan Desa Padanaan.

(9) SWP ...

- (9) SWP E sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e terdiri atas:
- a. Blok E.1, dengan luas 265,26 (dua ratus enam puluh lima koma dua enam) hektare yang meliputi sebagian Desa Padanaan, Desa Paseh Kidul, dan Desa Pasirreungit; dan
 - b. Blok E.2, dengan luas 619,75 (enam ratus sembilan belas koma tujuh lima) hektare yang meliputi sebagian Desa Padanaan dan Desa Bongkok.

Pasal 3

Lingkup WP Paseh serta pembagian SWP dan Blok WP Paseh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digambarkan dalam peta skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu), tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUJUAN PENATAAN

Pasal 4

Penataan WP Paseh bertujuan untuk mewujudkan WP Paseh sebagai salah satu gerbang pariwisata, perdagangan, jasa, dan pertanian yang berdaya saing serta berkelanjutan.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Rencana Struktur Ruang WP Paseh terdiri atas rencana:

- a. pengembangan pusat pelayanan;
- b. jaringan transportasi;
- c. jaringan energi;
- d. jaringan telekomunikasi;
- e. jaringan sumber daya air;
- f. jaringan air minum;
- g. pengelolaan air limbah dan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun;
- h. jaringan persampahan;
- i. jaringan drainase; dan
- j. jaringan prasarana lainnya.

Bagian Kedua Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
- a. PPK;
 - b. SPPK; dan
 - c. PPL.

(2) PPK ...

- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat pada SWP A Blok A.2.
- (3) SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. SPPK Bongkok yang terdapat pada SWP B Blok B.5;
 - b. SPPK Legok Kidul yang terdapat pada SWP C Blok C.1;
 - c. SPPK Cijambe yang terdapat pada SWP D Blok D.1; dan
 - d. SPPK Padanan yang terdapat pada SWP E Blok E.1.
- (4) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pusat lingkungan kelurahan dan desa yang meliputi:
 - a. PPL Paseh Kaler yang terdapat pada SWP B Blok B.1;
 - b. PPL Legok Kaler yang terdapat pada SWP B Blok B.3;
 - c. PPL Haurkuning yang terdapat pada SWP C Blok C.4;
 - d. PPL Citepok yang terdapat pada SWP C Blok C.5; dan
 - e. PPL Pasirreungit yang terdapat pada SWP D Blok D.3

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
 - a. jalan arteri primer;
 - b. jalan kolektor primer;
 - c. jalan kolektor sekunder;
 - d. jalan lokal primer;
 - e. jalan lokal sekunder;
 - f. jalan lingkungan primer;
 - g. jalan tol; dan
 - h. jaringan jalur kereta api antarkota.
- (2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat pada:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.3, dan Blok B.6;
 - c. SWP C Blok C.1; dan
 - d. SWP E Blok E.1 dan Blok E.2.
- (3) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat pada:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.5;
 - c. SWP C Blok C.1 dan Blok C.2; dan
 - d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3.
- (4) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat pada:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.4;

b. SWP ...

- b. SWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6; dan
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.4.
- (5) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat pada:
- a. SWP A Blok A.1;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.3, Blok B.4, dan Blok B.5;
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, dan Blok C.5; dan
 - d. SWP D Blok D.1 dan Blok D.3.
- (6) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat pada:
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5 dan Blok B.6;
 - c. SWP C Blok C.1 dan Blok C.5;
 - d. SWP D Blok D.1 dan Blok D.3; dan
 - e. SWP E Blok E.1 dan Blok E.2.
- (7) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f terdapat pada:
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 dan Blok A.4;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5 dan Blok B.6;
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4 dan Blok C.5;
 - d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4; dan
 - e. SWP E Blok E.1 dan Blok E.2.
- (8) Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdapat pada SWP B Blok B.1, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6.
- (9) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdapat pada:
- a. SWP B Blok B.1, Blok B.3, Blok B.4, dan Blok B.6; dan
 - b. SWP E Blok E.2.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi

Pasal 8

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
- a. saluran udara tegangan tinggi;
 - b. saluran udara tegangan menengah; dan
 - c. saluran udara tegangan rendah.
- (2) Saluran udara tegangan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat pada:
- a. SWP A Blok A.2 dan Blok A.4;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6;
 - c. SWP C Blok C.2;
 - d. SWP D Blok D.1, Blok D.3, dan Blok D.4; dan
 - e. SWP E Blok E.1 dan Blok E.2.
- (3) Saluran udara tegangan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat pada:
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;

b. SWP ...

- b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6;
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, dan Blok C.5;
 - d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4; dan
 - e. SWP E Blok E.1 dan Blok E.2.
- (4) Saluran udara tegangan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat pada:
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6;
 - c. SWP C Blok C.1 dan Blok C.5;
 - d. SWP D Blok D.1 dan Blok D.3; dan
 - e. SWP E Blok E.1 dan Blok E.2.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 9

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menara telekomunikasi yang terdapat pada:
 - a. SWP A Blok A.3;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.3, dan Blok B.5;
 - c. SWP C Blok C.2; dan
 - d. SWP E Blok E.1 dan Blok E.2.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi sistem:
 - a. jaringan irigasi; dan
 - b. pengendalian banjir.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jaringan irigasi sekunder yang terdapat pada:
 - a. SWP C Blok C.4; dan
 - b. SWP D Blok D.2 dan Blok D.4.
- (3) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi jaringan pengendalian banjir yang terdapat pada:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.3, Blok B.4, dan Blok B.6;
 - c. SWP C Blok C.1;
 - d. SWP D Blok D.1; dan
 - e. SWP E Blok E.1 dan Blok E.2.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f meliputi jaringan perpipaan yang terdiri atas unit:
 - a. air baku;
 - b. produksi;
 - c. distribusi; dan
 - d. pelayanan.
- (2) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi bangunan pengambil air baku yang terdapat pada SWP B Blok B.1 dan SWP C Blok C.5.
- (3) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi bangunan penampung air yang terdapat pada di SWP B Blok B.1 dan SWP C Blok C.5.
- (4) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi jaringan distribusi pembagi yang terdapat pada:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6;
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, dan Blok C.5;
 - d. SWP D Blok D.1, Blok VD.2, Blok D.3, dan Blok D.4; dan
 - e. SWP E Blok E.1 dan Blok E.2.
- (5) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi hidran umum yang terdapat pada:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.3, dan Blok B.5;
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.4, dan Blok C.5; dan
 - d. SWP D Blok D.1.

Bagian Kedelapan
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 12

Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g meliputi sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat yang terdapat pada SWP C Blok C.1.

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 13

- Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h meliputi tempat penampungan sementara yang terdapat pada:
- a. SWP C Blok C.1; dan
 - b. SWP E Blok E.2.

Bagian ...

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i meliputi jaringan drainase:
 - a. primer;
 - b. sekunder; dan
 - c. tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat pada:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.3, dan Blok B.6;
 - c. SWP C Blok C.1; dan
 - d. SWP E Blok E.1 dan Blok E.2.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat pada:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6;
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, dan Blok C.5;
 - d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, dan Blok D.4; dan
 - e. SWP E Blok E.1, Blok E.2.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat pada:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6;
 - c. SWP C Blok C.1 dan Blok C.5;
 - d. SWP D Blok D.1 dan Blok D.3; dan
 - e. SWP E Blok E.1 dan Blok E.2.

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. tempat evakuasi.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jalan Calangcang yang terdapat pada SWP D Blok D.1 yang menuju tempat evakuasi sementara lapangan Cijambe dan tempat evakuasi akhir kantor Desa Cijambe;
 - b. jalan Cipandan Wangi yang terdapat pada SWP C Blok C.4 yang menghubungkan jalur evakuasi jalan Sukatali Paseh dan jalan Jelegong;
 - c. jalan Raya Cirebon-Bandung yang terdapat pada:
 1. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
 2. SWP B Blok B.1, Blok B.3, dan Blok B.6;
 3. SWP C Blok C.1;

4. SWP ...

4. SWP D Blok D.3; dan
 5. SWP E Blok E.1 dan Blok E.2,
yang menuju tempat evakuasi sementara lapangan Paseh Kidul serta tempat evakuasi akhir kantor Desa Paseh Kidul dan kantor Desa Legok Kaler;
 - d. jalan Jelegong yang terdapat pada SPW C Blok C.3 dan Blok C.4 yang menuju tempat evakuasi akhir kantor Desa Haurkuning;
 - e. jalan Legok-Conggeang yang terdapat pada SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.5 yang menuju tempat evakuasi sementara lapangan Legok Kaler dan lapangan Bongkok serta tempat evakuasi akhir kantor Desa Bongkok;
 - f. jalan Meker Mulya yang terdapat pada SWP A Blok A.1 dan SWP B Blok B.1 yang menghubungkan jalur evakuasi jalan Nagrak dan jalan Raya Cirebon-Bandung;
 - g. jalan Nagrak yang terdapat pada SWP B Blok B.1 yang menuju tempat evakuasi akhir kantor Desa Paseh Kaler;
 - h. jalan Pasirreungit yang terdapat pada SWP D Blok D.1 dan Blok D.3 yang menuju tempat evakuasi sementara lapangan Pasirreungit dan tempat evakuasi akhir kantor Desa Pasirreungit;
 - i. jalan Rakyat yang terdapat pada SWP B Blok B.1 yang menuju tempat evakuasi sementara lapangan Paseh Kaler;
 - j. jalan Raya Bandung Sumedang yang terdapat pada SWP E Blok E.1 yang menuju tempat evakuasi sementara lapangan Padanan;
 - k. jalan Sidaraja yang terdapat pada SWP E Blok E.1 yang menuju tempat evakuasi akhir kantor Desa Padanan;
 - l. jalan Sokaraja yang terdapat pada SWP C Blok C.1 dan C.2 yang menuju tempat evakuasi sementara lapangan Legok Kidul dan tempat evakuasi akhir lapangan Legok Kidul; dan
 - m. jalan Sukatali-Paseh yang terdapat pada SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, dan Blok C.5 yang menuju tempat evakuasi sementara lapangan Haurkuning dan kantor Desa Citepok.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. tempat evakuasi sementara yang meliputi:
 1. lapangan Paseh Kaler yang terdapat pada jalan Rakyat SWP B Blok B.1;
 2. lapangan Legok Kaler yang terdapat pada jalan Legok Conggeang SWP B Blok B.3;
 3. lapangan Bongkok yang terdapat pada jalan Legok Conggeang SWP B Blok B.5;
 4. lapangan Legok Kidul yang terdapat pada jalan Sokaraja SWP C Blok C.2;
 5. lapangan Haurkuning yang terdapat pada jalan Sukatali Paseh SWP C Blok C.4;
 6. lapangan Cijambe yang terdapat pada jalan Calancang SWP D Blok D.1;
 7. lapangan ...

7. lapangan Pasirreungit yang terdapat pada jalan Pasirreungit SWP D Blok D.3; dan
 8. lapangan Padanan yang terdapat pada jalan Raya Bandung Sumedang SWP E Blok E.1.
- b. tempat evakuasi akhir yang meliputi:
1. kantor Desa Paseh Kidul yang terdapat pada jalan Cierbon-Bandung SWP A Blok A.1;
 2. kantor Desa Paseh Kaler yang terdapat pada jalan Nagrak SWP B Blok B.1;
 3. kantor Desa Legok Kaler yang terdapat pada jalan Cirebon-bandung SWP B Blok B.3;
 4. kantor Desa Legok Kidul yang terdapat pada jalan Sokaraja SWP C Blok C.1;
 5. kantor Desa Haurkuning yang terdapat pada jalan Jelegong SWP C Blok C.4;
 6. kantor Desa Citepok yang terdapat pada jalan Sukatali Paseh SWP C Blok C.5;
 7. kantor Desa Cijambe yang terdapat pada jalan Calancang SWP D Blok D.1;
 8. kantor Desa Pasirreungit yang terdapat pada jalan Pasirreungit SWP D Blok D.3; dan
 9. kantor Desa Padanan yang terdapat pada jalan Sidaraja SWP E Blok E.1.

Pasal 16

Rencana Struktur Ruang WP Paseh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 digambarkan dalam peta skala 1:5000 (satu berbanding lima ribu), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

Rencana Pola Ruang WP Paseh terdiri atas zona:

- a. lindung; dan
- b. budi daya.

Bagian Kedua Zona Lindung

Paragraf 1 Umum

Pasal 18

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a direncanakan dengan luas 217,01 (dua ratus tujuh belas koma nol satu) hektare yang meliputi zona:

- a. badan air;
- b. hutan lindung;
- c. perlindungan setempat; dan
- d. ruang terbuka hijau.

Paragraf ...

Paragraf 2
Zona Badan Air

Pasal 19

Zona badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a direncanakan dengan luas 35,91 (tiga puluh lima koma sembilan satu) hektare yang terdapat pada:

- a. SWP A dengan luas 0,25 (nol koma dua lima) hektare pada Blok A.4;
- b. SWP B dengan luas 1,03 (satu koma nol tiga) hektare pada Blok B.1 dan Blok B.6;
- c. SWP C dengan luas 10,84 (sepuluh koma delapan empat) hektare pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, dan Blok C.5;
- d. SWP D dengan luas 10,22 (sepuluh koma dua dua) hektare pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, dan Blok D.4; dan
- e. SWP E dengan luas 13,57 (tiga belas koma lima tujuh) hektare pada Blok E.1 dan Blok E.2.

Paragraf 3
Zona Hutan Lindung

Pasal 20

Zona hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf b direncanakan dengan luas 54,58 (lima puluh empat koma lima delapan) hektare yang terdapat pada SWP B Blok B.2.

Paragraf 4
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 21

Zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c direncanakan dengan luas 58,08 (lima puluh delapan koma nol delapan) hektare yang terdapat pada:

- a. SWP A dengan luas 1,26 (satu koma dua enam) hektare yang terletak pada Blok A.2 dan Blok A.4;
- b. SWP B dengan luas 0,76 (nol koma tujuh enam) hektare yang terletak pada Blok B.1 dan Blok B.6;
- c. SWP C dengan luas 19,12 (sembilan belas koma satu dua) hektare yang terletak pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, dan Blok C.5;
- d. SWP D dengan luas 16,53 (enam belas koma lima tiga) hektare yang terletak pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, dan Blok D.4; dan
- e. SWP E dengan luas 20,41 (dua puluh koma empat satu) hektare yang terletak pada Blok E.1 dan Blok E.2.

Paragraf 5
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 22

- (1) Zona ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d direncanakan dengan luas 68,44 (enam puluh delapan koma empat empat) hektare yang meliputi sub zona:
 - a. taman kecamatan;
 - b. taman kelurahan;
 - c. pemakaman; dan
 - d. jalur hijau.
- (2) Sub zona taman kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 0,87 (nol koma delapan tujuh) hektare terdapat pada SWP A Blok A.2.
- (3) Sub zona taman kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 4,20 (empat koma dua nol) hektare terdapat pada:
 - a. SWP B dengan luas 1,67 (satu koma enam tujuh) hektare pada Blok B.1, Blok B.3, dan Blok B.5;
 - b. SWP C dengan luas 0,94 (nol koma sembilan empat) hektare pada Blok C.2, Blok C.4, dan Blok C.5;
 - c. SWP D dengan luas 0,85 (nol koma delapan lima) hektare pada Blok D.1 dan Blok D.3; dan
 - d. SWP E dengan luas 0,74 (nol koma tujuh empat) hektare pada Blok E.1 dan Blok E.2.
- (4) Sub zona pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 9,37 (sembilan koma tiga tujuh) hektare terdapat pada:
 - a. SWP A dengan luas 0,43 (nol koma empat tiga) hektare pada Blok A.4;
 - b. SWP B dengan luas 1,41 (satu koma empat satu) hektare pada Blok B.1, Blok B.3, dan Blok B.5;
 - c. SWP C dengan luas 2,47 (dua koma empat tujuh) hektare pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4, dan Blok C.5;
 - d. SWP D dengan luas 4,93 (empat koma sembilan tiga) hektare pada Blok D.1 dan Blok D.3; dan
 - e. SWP E dengan luas 0,13 (nol koma satu tiga) hektare pada Blok E.2.
- (5) Sub zona jalur hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 54,00 (lima puluh empat koma nol nol) hektare terdapat pada:
 - a. SWP B dengan luas 53,95 (lima puluh tiga koma sembilan lima) hektare pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6; dan
 - b. SWP C dengan luas 0,05 (nol koma nol lima) hektare pada Blok C.3.

Bagian Ketiga
Zona Budidaya

Paragraf 1
Umum

Pasal 23

Zona budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b direncanakan dengan luas 3.166,72 (tiga ribu seratus enam puluh enam koma tujuh dua) hektare yang meliputi zona:

- a. badan jalan;
- b. hutan produksi;
- c. pertanian;
- d. kawasan peruntukan industri;
- e. pariwisata;
- f. perumahan;
- g. sarana pelayanan umum;
- h. campuran;
- i. perdagangan dan jasa;
- j. perkantoran;
- k. peruntukan lainnya; dan
- l. pertahanan dan keamanan.

Paragraf 2
Zona Badan Jalan

Pasal 24

Zona badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a direncanakan dengan luas 115,98 (seratus lima belas koma sembilan delapan) hektare yang terdapat pada:

- a. SWP A dengan luas 9,36 (sembilan koma tiga enam) hektare pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
- b. SWP B dengan luas 63,61 (enam puluh tiga koma enam satu) hektare pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6;
- c. SWP C dengan luas 17,17 (tujuh belas koma satu tujuh) hektare pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, dan Blok C.5;
- d. SWP D dengan luas 15,22 (lima belas koma dua dua) hektare pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, dan Blok D.4; dan
- e. SWP E dengan luas 10,62 (sepuluh koma enam dua) hektare pada Blok E.1 dan Blok E.2.

Paragraf 3
Zona Hutan Produksi

Pasal 25

(1) Zona hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b direncanakan dengan luas 51,94 (lima puluh satu koma satu sembilan empat) hektare yang meliputi sub zona:

- a. hutan produksi tetap; dan
- b. hutan produksi terbatas.

(2) Sub ...

- (2) Sub zona hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 51,90 (lima puluh satu koma sembilan nol) hektare terdapat pada SWP E Blok E.1 dan Blok E.2.
- (3) Sub zona hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 0,04 (nol koma nol empat) hektare terdapat pada SWP E Blok E.2.

Paragraf 4
Zona Pertanian

Pasal 26

- (1) Zona pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c direncanakan dengan luas 1.892,66 (seribu delapan ratus sembilan puluh dua koma enam enam) hektare yang meliputi sub zona:
 - a. tanaman pangan; dan
 - b. perkebunan.
- (2) Sub zona tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 1.167,25 (seribu seratus enam puluh tujuh koma dua lima) hektare terdapat pada:
 - a. SWP A dengan luas 57,72 (lima puluh tujuh koma tujuh dua) hektare pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
 - b. SWP B dengan luas 189,45 (seratus delapan puluh sembilan koma empat lima) hektare pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6;
 - c. SWP C dengan luas 280,67 (dua ratus delapan puluh koma enam tujuh) hektare pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, dan Blok C.5;
 - d. SWP D dengan luas 255,64 (dua ratus lima puluh lima koma enam empat) hektare pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, dan Blok D.4; dan
 - e. SWP E dengan luas 383,77 (tiga ratus delapan puluh tiga koma tujuh tujuh) hektare pada Blok E.1 dan Blok E.2.
- (3) Sub zona perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 725,40 (tujuh ratus dua puluh lima koma empat nol) hektare terdapat pada:
 - a. SWP A dengan luas 25,73 (dua puluh lima koma tujuh tiga) hektare pada Blok A.3 dan Blok A.4;
 - b. SWP B dengan luas 48,17 (empat puluh delapan koma satu enam) hektare pada Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6;
 - c. SWP C dengan luas 137,29 (seratus tiga puluh tujuh koma dua delapan) hektare pada Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.5;
 - d. SWP D dengan luas 233,61 (dua ratus tiga puluh tiga koma enam satu) hektare pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, dan Blok D.4; dan
 - e. SWP E dengan luas 280,60 (dua ratus delapan puluh koma enam nol) hektare pada Blok E.1 dan Blok E.2.

Paragraf ...

Paragraf 5
Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 27

Zona kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d direncanakan dengan luas 0,23 (nol koma dua tiga) hektare yang terdapat pada SWP A Blok A.3.

Paragraf 6
Zona Pariwisata

Pasal 28

Zona pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e direncanakan dengan luas 155,97 (seratus lima puluh lima koma sembilan tujuh) hektare yang terdapat pada:

- a. SWP B dengan luas 147,71 (seratus empat puluh tujuh koma tujuh satu) hektare pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.4, dan Blok B.6;
- b. SWP C dengan luas 1,39 (satu koma tiga sembilan) hektare pada Blok C.3 dan Blok C.5;
- c. SWP D dengan luas 6,11 (enam koma satu satu) hektare pada Blok D.1; dan
- d. SWP E dengan luas 0,76 (nol koma tujuh enam) hektare pada Blok E.2.

Paragraf 7
Zona Perumahan

Pasal 29

(1) Zona perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f direncanakan dengan luas 754,31 (tujuh ratus lima puluh empat koma tiga satu) hektare yang meliputi sub zona:

- a. perumahan kepadatan tinggi;
 - b. perumahan kepadatan sedang; dan
 - c. perumahan kepadatan rendah.
- (2) Sub zona perumahan kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 81,13 (delapan puluh satu koma satu tiga) hektare terdapat pada:
- a. SWP A dengan luas 14,10 (empat belas koma satu nol) hektare pada Blok A.2 dan Blok A.4;
 - b. SWP B dengan luas 57,32 (lima puluh tujuh koma tiga dua) hektare pada Blok B.1, Blok B.3, dan Blok B.4; dan
 - c. SWP C dengan luas 9,71 (sembilan koma tujuh satu) hektare pada Blok C.1.
- (3) Sub zona perumahan kepadatan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 174,84 (seratus tujuh puluh empat koma delapan empat) hektare terdapat pada:
- a. SWP A dengan luas 12,60 (dua belas koma enam nol) hektare pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;

b. SWP ...

- b. SWP B dengan luas 133,96 (seratus tiga puluh tiga koma sembilan enam) hektare pada Blok B.1, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6;
 - c. SWP C dengan luas 11,06 (sebelas koma nol enam) hektare pada Blok C.1;
 - d. SWP D dengan luas 9,23 (sembilan koma dua tiga) hektare pada Blok D.3; dan
 - e. SWP E dengan luas 7,99 (tujuh koma sembilan sembilan) hektare pada Blok E.1.
- (4) Sub zona perumahan kepadatan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 498,34 (empat ratus sembilan puluh delapan koma tiga empat) hektare terdapat pada:
- a. SWP A dengan luas 32,51 (tiga puluh dua koma lima satu) hektare pada Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
 - b. SWP B dengan luas 234,92 (dua ratus tiga puluh empat koma sembilan dua) hektare pada Blok B.2, Blok B.4, dan Blok B.6;
 - c. SWP C dengan luas 103,41 (seratus tiga koma empat satu) hektare pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, dan Blok C.5;
 - d. SWP D dengan luas 84,97 (delapan puluh empat koma sembilan tujuh) hektare pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, dan Blok D.4; dan
 - e. SWP E dengan luas 42,53 (empat puluh dua koma lima tiga) hektare pada Blok E.1 dan Blok E.2.

Paragraf 8

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 30

- (1) Zona sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g direncanakan dengan luas 24,45 (dua puluh empat koma empat lima) hektare yang meliputi sub zona sarana pelayanan umum skala:
- a. kota;
 - b. kecamatan; dan
 - c. kelurahan.
- (2) Sub zona sarana pelayanan umum skala kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 1,37 (satu koma tiga tujuh) hektare terdapat pada:
- a. SWP A dengan luas 0,10 (nol koma satu nol) hektare pada Blok A.2; dan
 - b. SWP C dengan luas 1,27 (satu koma dua tujuh) hektare pada Blok C.1.
- (3) Sub zona sarana pelayanan umum skala kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 6,31 (enam koma tiga satu) hektare terdapat pada:
- a. SWP A dengan luas 1,58 (satu koma lima delapan) hektare pada Blok A.1 dan Blok A.2;
 - b. SWP B dengan luas 3,15 (tiga koma satu lima) hektare pada Blok B.1, Blok B.3, dan Blok B.5;
 - c. SWP C dengan luas 1,31 (satu koma tiga satu) hektare pada Blok C.1 dan Blok C.4; dan
 - d. SWP ...

- d. SWP E dengan luas 0,27 (nol koma dua tujuh) hektare pada Blok E.1.
- (4) Sub zona sarana pelayanan umum skala kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 16,77 (enam belas koma tujuh tujuh) hektare terdapat pada:
 - a. SWP A dengan luas 1,84 (satu koma delapan empat) hektare pada Blok A.1 dan Blok A.2;
 - b. SWP B dengan luas 4,81 (empat koma delapan satu) hektare pada Blok B.1, Blok B.3, Blok B.5, dan Blok B.6;
 - c. SWP C dengan luas 2,08 (dua koma nol delapan) hektare pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4, dan Blok C.5;
 - d. SWP D dengan luas 3,86 (tiga koma delapan enam) hektare pada Blok D.1 dan Blok D.3; dan
 - e. SWP E dengan luas 4,18 (empat koma satu delapan) hektare pada Blok E.1 dan Blok E.2.

Paragraf 9
Zona Campuran

Pasal 31

Zona campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h direncanakan dengan luas 119,34 (seratus sembilan belas koma tiga empat) hektare meliputi sub zona campuran intensitas menengah atau sedang yang terdapat pada:

- a. SWP A dengan luas 18,76 (delapan belas koma tujuh enam) hektare pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
- b. SWP B dengan luas 31,98 (tiga puluh satu koma sembilan delapan) hektare pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.5, dan Blok B.6; dan
- c. SWP C dengan luas 1,75 (satu koma tujuh lima) hektare pada Blok C.1;
- d. SWP D dengan luas 0,04 (nol koma nol empat) hektare pada Blok D.3; dan
- e. SWP E dengan luas 66,81 (enam puluh enam koma delapan satu) hektare pada Blok E.1 dan Blok E.2.

Paragraf 10
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 32

- (1) Zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i direncanakan dengan luas 41,73 (empat puluh satu koma tujuh tiga) hektare yang meliputi sub zona perdagangan dan jasa skala:
 - a. WP; dan
 - b. SWP.
- (2) Sub zona perdagangan dan jasa skala WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 21,81 (dua puluh satu koma delapan satu) hektare terdapat pada:
 - a. SWP B dengan luas 11,05 (sebelas koma nol lima) hektare pada Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.5; dan

b. SWP ...

- b. SWP C dengan luas 10,76 (sepuluh koma tujuh enam) hektare pada Blok C.1.
- (3) Sub zona perdagangan dan jasa skala SWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 19,92 (sembilan belas koma sembilan dua) hektare terdapat pada:
- a. SWP A dengan luas 2,47 (dua koma empat tujuh) hektare pada Blok A.3;
 - b. SWP B dengan luas 16,67 (enam belas koma enam tujuh) hektare pada Blok B.3, dan Blok B.6;
 - c. SWP D dengan luas 0,23 (nol koma dua tiga) hektare pada Blok D.3; dan
 - d. SWP E dengan luas 0,55 (nol koma lima lima) hektare pada Blok E.1.

Paragraf 11
Zona Perkantoran

Pasal 33

Zona perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf j direncanakan dengan luas 3,02 (tiga koma nol dua) hektar yang terdapat pada:

- a. SWP A dengan luas 0,88 (nol koma delapan delapan) hektare pada Blok A.1 dan Blok A.2;
- b. SWP B dengan luas 0,93 (nol koma sembilan tiga) hektare pada Blok B.1, Blok B.3, dan Blok B.5;
- c. SWP C dengan luas 0,84 (nol koma delapan empat) hektare pada Blok C.1, Blok C.4, dan Blok C.5;
- d. SWP D dengan luas 0,24 (nol koma dua empat) hektare pada Blok D.1 dan Blok D.3; dan
- e. SWP E dengan luas 0,13 (nol koma satu tiga) hektare pada Blok E.1.

Paragraf 12
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 34

Zona peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf k direncanakan dengan luas 7,04 (tujuh koma nol empat) hektare meliputi sub zona pergudangan yang terdapat pada:

- a. SWP A dengan luas 0,99 (nol koma sembilan sembilan) hektare pada Blok A.2;
- b. SWP B dengan luas 4,92 (empat koma sembilan dua) hektare pada Blok B.1 dan Blok B.3; dan
- c. SWP C dengan luas 1,13 (satu koma satu tiga) hektare pada Blok C.1 dan Blok C.5.

Paragraf 13
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 35

Zona pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf l direncanakan dengan luas 0,05 (nol koma nol lima) hektare yang terdapat pada SWP B Blok B.3.

Pasal 36 ...

Pasal 36

Rencana Pola Ruang WP Paseh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 35 digambarkan dalam peta skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 37

Ketentuan Pemanfaatan Ruang WP Paseh terdiri atas:

- a. konfirmasi KKPR; dan
- b. program prioritas Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua
Konfirmasi KKPR

Pasal 38

- (1) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan.
- (2) Ketentuan mengenai konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Ketiga
Program Prioritas Pemanfaatan Ruang

Pasal 39

- (1) Program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b terdiri atas:
 - a. program Pemanfaatan Ruang prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Ketentuan mengenai indikasi program prioritas Pemanfaatan Ruang WP Paseh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 40

- (1) Peraturan Zonasi WP Paseh terdiri atas:
 - a. aturan dasar; dan
 - b. teknik pengaturan zonasi.

(2) Aturan ...

- (2) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas ketentuan:
 - a. kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. Intensitas Pemanfaatan Ruang;
 - c. tata bangunan;
 - d. prasarana dan sarana minimal;
 - e. khusus; dan
 - f. pelaksanaan.
- (3) Teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. *conditional uses*;
 - b. zona performa; dan
 - c. zona pengendalian pertumbuhan.

Bagian Kedua Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 41

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam 40 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan diperbolehkan atau diizinkan dengan kode I;
 - b. kegiatan diizinkan bersyarat secara terbatas dengan kode T;
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat tertentu dengan kode B; dan
 - d. kegiatan tidak diizinkan dengan kode X.
- (2) Ketentuan mengenai kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 42

- (1) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. koefisien dasar bangunan maksimum;
 - b. koefisien lantai bangunan maksimum;
 - c. koefisien dasar hijau minimal; dan
 - d. luas kaveling minimal.
- (2) Luas kaveling minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pada zona perumahan sebesar:
 - a. 60 m² (enam puluh meter persegi) pada sub zona perumahan kepadatan tinggi;
 - b. 75 m² (tujuh puluh lima meter persegi) pada sub zona perumahan kepadatan sedang; dan
 - c. 120 m² (seratus dua puluh meter persegi) pada sub zona perumahan kepadatan rendah.
- (3) Luas kaveling minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku terhadap pemecahan sertifikat yang terjadi karena:
 - a. pembagian hak bersama; dan

b. pengadaan ...

- b. pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan/atau konsekuensi yang terjadi karena pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 43

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. ketinggian bangunan maksimal;
 - b. garis sempadan bangunan minimal; dan
 - c. ketentuan jarak bebas bangunan.
- (2) Ketentuan mengenai tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 44

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. jaringan jalan;
 - b. kelistrikan;
 - c. jaringan telekomunikasi;
 - d. jaringan limbah;
 - e. saluran air kotor;
 - f. jaringan persampahan;
 - g. drainase;
 - h. pemadam kebakaran; dan
 - i. sarana pelayanan umum.
- (2) Ketentuan mengenai prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Ketentuan Khusus

Pasal 45

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf e merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona yang memiliki fungsi khusus sesuai dengan karakteristik zona dan kegiatannya.
- (2) Komponen ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. kawasan rawan bencana;

c. tempat ...

- c. tempat evakuasi bencana;
 - d. kawasan resapan air; dan
 - e. kawasan sempadan.
- (3) Lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan dengan luas 742,92 (tujuh ratus empat puluh dua koma sembilan dua) hektare yang terdapat pada:
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.5, dan Blok B.6;
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, dan Blok C.5;
 - d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, dan Blok D.4; dan
 - e. SWP E Blok E.1 dan Blok E.2.
- (4) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan dengan luas 8,07 (delapan koma nol tujuh) hektare yang terdapat pada SWP E Blok E.2.
- (5) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan dengan luas 4,63 (empat koma enam tiga) hektare yang meliputi:
- a. tempat evakuasi sementara dengan luas 2,45 (dua koma empat lima) hektare yang terdapat pada:
 - 1. SWP B Blok B.1, Blok B.3, dan Blok III B.5;
 - 2. SWP C Blok C.2 dan Blok C.4;
 - 3. SWP D Blok D.1 dan Blok D.3; dan
 - 4. SWP E Blok E.1.
 - b. tempat evakuasi akhir dengan luas 2,18 (dua koma satu delapan) hektare yang terdapat pada:
 - 1. SWP A Blok A.1;
 - 2. SWP B Blok B.1 dan Blok B.3;
 - 3. SWP C Blok C.1, Blok C.4 dan Blok C.5;
 - 4. SWP D Blok D.1 dan Blok D.3; dan
 - 5. SWP E Blok E.1.
- (6) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan dengan luas 742,93 (tujuh ratus empat puluh dua koma sembilan tiga) hektare yang terdapat pada:
- a. SWP A Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.3 Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6;
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, dan Blok C.5;
 - d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, dan Blok D.4; dan
 - e. SWP E Blok E.1 dan Blok E.2.
- (7) Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan dengan luas 24,87 (dua puluh empat koma delapan tujuh) hektare yang meliputi:
- a. sempadan mata air dengan luas 6,66 (enam koma enam enam) hektare yang terdapat pada SWP B Blok B.1 dan SWP C Blok C.3.
 - b. sempadan sungai dengan luas 18,21 (delapan belas koma dua satu) hektare yang terdapat pada:
 - 1. SWP A Blok A.4;

2. SWP B Blok B.1, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6;
 3. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4 dan Blok C.5;
 4. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, dan Blok D.4; dan
 5. SWP E Blok E.1 dan Blok E.2.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 46

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (2) huruf f meliputi ketentuan:
 - a. pelaksanaan insentif;
 - b. pelaksanaan disinsentif; dan
 - c. variansi Pemanfaatan Ruang.
- (2) Ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b memuat perangkat untuk:
 - a. meningkatkan upaya pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (3) Insentif sebagaimana pada ayat (1) huruf a dapat diberikan jika Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya.
- (4) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR jika berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (5) Ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat ketentuan:
 - a. Pemanfaatan Ruang terhadap lahan perencanaan 1 (satu) kepemilikan yang terdapat pada lebih 1 (satu) zona Pemanfaatan Ruang selain zona lindung dan/atau sub zona tanaman pangan, diperbolehkan mengikuti zona yang memiliki nilai ekonomis paling tinggi;
 - b. Pemanfaatan Ruang terhadap lahan perencanaan 1 (satu) kepemilikan yang terdapat pada lebih 1 (satu) satu zona pemanfaatan ruang yang salah satu diantaranya berupa zona lindung dan/atau sub zona tanaman pangan, berlaku ketentuan proporsional sesuai rencana Pola Ruang;

c. Pemanfaatan ...

- c. Pemanfaatan Ruang terhadap lahan perencanaan 1 (satu) kepemilikan yang terdapat zona ruang terbuka hijau, dapat dilakukan pemindahan lokasi ruang terbuka hijau berdasarkan kajian dan penilaian oleh Forum Penataan Ruang Daerah dengan mempertimbangkan berbagai landasan kebijakan Daerah; dan
 - d. hak atas tanah dapat diterbitkan pada zona lindung dan zona budidaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Insentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lain dapat berupa:
- a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (7) Insentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat dapat berupa:
- a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi persetujuan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (8) Disinsentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lain dapat berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (9) Disinsentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada masyarakat dapat berupa:
- a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan insentif dan disinsentif serta variansi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 47

- (1) *Conditional uses* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a terdapat pada:
- a. SWP B Blok B.1 dan Blok B.5;
 - b. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, dan Blok C.5;
 - c. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, dan Blok D.4; dan
 - d. SWP E Blok E.1.

(2) Zona ...

- (2) Zona performa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b terdapat pada:
 - a. SWP B Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;
 - b. SWP C Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, dan Blok C.5;
 - c. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, dan Blok D.4; dan
 - d. SWP E Blok E.2
- (3) Zona pengendalian pertumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf c terdapat pada:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6;
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, dan Blok C.5;
 - d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, dan Blok D.4; dan
 - e. SWP E Blok E.1 dan Blok E.2.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknik pengaturan zonasi berupa *conditional uses*, zona performa, dan zona pengendalian pertumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR pada WP Paseh yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; dan
- b. izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR pada WP Paseh yang telah diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, berlaku ketentuan:
 1. terhadap Pemanfaatan Ruang yang belum dilaksanakan pembangunannya izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini;
 2. terhadap Pemanfaatan Ruang yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR disesuaikan dengan fungsi kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. terhadap Pemanfaatan Ruang yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 26 November 2024

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

YUDIA RAMLI

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 26 November 2024


SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

TUTI RUSWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2024 NOMOR 48


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,





Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.
NIP. 19670302 199703 2 002


LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 48 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN
PASEH TAHUN 2024-2044


PETA LINGKUP WP PASEH









































Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.
NIP. 19670302 199703 2 002


Pj. BUPATI SUMEDANG,


ttd


YUDIA RAMLI


LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 48 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN PASEH TAHUN
2024-2044


PETA PEMBAGIAN SWP DAN BLOK WP PASEH






































Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd


YUDIA RAMLI


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,


Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.
NIP. 19670302 199703 2 002


LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI SUMEDANG
 NOMOR 48 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN PASEH
 TAHUN 2024-2044


PETA RENCANA STRUKTUR RUANG WP PASEH

















**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT**

**LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PASAH
TAHUN 2024 - 2044**

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
LEMBAR : 1309-1134B

SKALA 1:5.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : WGS 84 - Zone 49 S

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

□	Batas Perencanaan	□	Batas Wilayah Perencanaan
●	Subsistem Kecamatan	□	Batas VWP
●	Subsistem Desa/Kelurahan	□	Batas Sub-VWP
—	Batas Administratif	—	Batas Desa
—	Batas Kecamatan	—	Batas Desa
—	Batas Desa/Kelurahan	—	Batas Desa
~	Sungai		

RENCANA STRUKTUR RUANG

RENCANA PENGEMBANGAN PASOK PALAPASAN

- Pasok Palapasan KVA/Kapasitas Perbaikan
- Pasok Palapasan KVA/Kapasitas Perbaikan
- Pasok Lapangan Hektar/Desa

RENCANA PENGEMBANGAN AIR LIMBAH DAN PENGEMBANGAN LINDAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (BBB)

- PPL (Pusat Pelayanan Terpadu/Pemukiman)

RENCANA JARINGAN PERANGKAPAN

- Tempat Pemungutan Sampah (TPS)

RENCANA JARINGAN ENERGI

- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
- Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
- Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)

RENCANA JARINGAN BAMBAN DEYAS AIR

- Jaringan Distribusi Persegi

RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI DARAT

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Tol
- Jaringan Jalur Kereta Api Arteri

RENCANA JARINGAN AIR MINUM

- Jaringan Persegi Air
- Jaringan Persegi Air Baru
- Saluran Open

RENCANA JARINGAN PASAR LAYANAN

- Tempat Pasokan Air
- Tempat Pasokan Beras

RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI

- Menara Base Transceiver Station (BTS)

RENCANA JARINGAN DISTRIBUSI

- Jaringan Distribusi Primer
- Jaringan Distribusi Sekunder
- Jaringan Distribusi Tersier


PERENCANAAN JALUR LINTAS


Legenda:


- Peta Dasar yang telah direvisi dan telah ditinjau (terakhir) tanggal 2023
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Pasah Tahun 2019-2038
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2038
- Daftar Koordinat Pasah Nomor 12 Maret Tahun 2023
- Hasil Survei RTM Tahun 2023


Catatan:


- Peta ini adalah informasi yang bersifat administratif


















Pj. BUPATI SUMEDANG,


ttd


YUDIA RAMLI


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.
NIP. 19670302 199703 2 002









Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

YUDIA RAMLI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.
NIP. 19670302 199703 2 002

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI SUMEDANG
 NOMOR 48 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN PASEH
 TAHUN 2024-2044

INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					PJM-2 S/D PJM-4	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM - 1 (T1-T5)							
			T1	T2	T3	T4	T5			
Perwujudan Rencana Struktur Ruang										
I Perwujudan Pusat Pelayanan										
1	Penetapan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan WP Paseh di Desa Paseh Kaler fungsi kegiatan sebagai pusat pemerintahan, pergudangan dan perdagangan dan jasa.	SWP III.A Blok III.A.2						APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
2	Penetapan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Bongkok dengan fungsi kegiatan utama sebagai pusat pariwisata	SWP III.B Blok III.B.5						APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
3	Penetapan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Legok Kidul dengan fungsi kegiatan utama sebagai pusat perdagangan dan jasa serta distribusi pertanian	SWP III.C Blok III.C.1						APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
4	Penetapan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Cijambe dengan fungsi kegiatan utama sebagai pusat permukiman dan pelayanan kawasan dibawahnya	SWP III.D Blok III.D.1						APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
5	Penetapan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Padanaan dengan fungsi kegiatan utama sebagai pusat pertanian tanaman pangan	SWP III.E Blok III.E.1						APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					PJM-2 S/D PJM-4	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM - 1 (T1-T5)							
			T1	T2	T3	T4	T5			
6	Penetapan Pusat Pelayanan Lingkungan berupa Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa	SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.3; SWP III.C Blok III.C.4, Blok III.C.5; SWP III.D Blok III.D.3							APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
II Perwujudan Jaringan Transportasi										
7	Pengembangan/pemeliharaan jalan arteri primer (Bts. Kota Sumedang-Cijelag)	SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3; SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.3, Blok III.B.6; SWP III.C Blok III.C.1; SWP III.E Blok III.E.1, Blok III.E.2							APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
8	Pengembangan dan Pemeliharaan/ Kenaikan akses jaringan jalan Gang Pemuda menjadi Jalan Kolektor Primer	SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2							APBD Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang/Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jawa Barat
9	Pengembangan dan Pemeliharaan/ Kenaikan akses jaringan jalan Arya Tinggal menjadi Jalan Kolektor Primer	SWP III.A Blok III.A.3; SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3							APBD Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang/Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jawa Barat
10	Pengembangan dan Pemeliharaan/ Kenaikan akses jaringan jalan Calangcang menjadi Jalan Kolektor Primer	SWP III.B Blok III.B.3; SWP III.C Blok III.C.1. Blok III.C.2; SWP III.D Blok III.D.1							APBD Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang/Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jawa Barat
11	Pengembangan dan Pemeliharaan/ Kenaikan akses jaringan jalan Legok-Conggeang menjadi Jalan Kolektor Primer	SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok							APBD Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang/Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jawa Barat

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					PJM-2 S/D PJM-4	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM - 1 (T1-T5)							
			T1	T2	T3	T4	T5			
		III.B.3, Blok III.B.5								
12	Pengembangan dan Pemeliharaan/ Kenaikan akses jaringan jalan Sukamulya menjadi Jalan Kolektor Primer	SWP III.A Blok III.A.2; SWP III.D Blok III.D.1						APBD Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang/Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jawa Barat	
13	Pengembangan dan Pemeliharaan/ Kenaikan akses jaringan jalan Buyut Sedah menjadi Jalan Kolektor Sekunder	SWP III.B Blok III.B.3; SWP III.C Blok III.C.1						APBD Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang/Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jawa Barat	
14	Pengembangan dan Pemeliharaan/ Kenaikan akses jaringan jalan Dusun Sampurendeng-Legok menjadi Jalan Kolektor Sekunder	SWP III.C Blok III.C.2, Blok III.C.4						APBD Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang/Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jawa Barat	
15	Pengembangan dan Pemeliharaan/ Kenaikan akses jaringan jalan Godobos Ebog menjadi Jalan Kolektor Sekunder	SWP III.B Blok III.B.2, Blok III.B.5						APBD Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang/Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jawa Barat	
16	Pengembangan dan Pemeliharaan/ Kenaikan akses jaringan jalan H. Basar menjadi Jalan Kolektor Sekunder	SWP III.B Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4						APBD Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang/Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jawa Barat	
17	Pengembangan dan Pemeliharaan/ Kenaikan akses jaringan jalan Karamat menjadi Jalan Kolektor Sekunder	SWP III.B Blok III.B.5, Blok III.B.6						APBD Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang/Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jawa Barat	
18	Pengembangan dan Pemeliharaan/ Kenaikan akses jaringan jalan Oyot Abang menjadi Jalan Kolektor Sekunder	SWP III.B Blok III.B.3; SWP III.C Blok III.C.1						APBD Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang/Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jawa Barat	
19	Pengembangan dan Pemeliharaan/ Kenaikan akses jaringan jalan Sacakerti menjadi Jalan Kolektor Sekunder	SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2						APBD Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang/Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jawa Barat	
20	Pengembangan dan Pemeliharaan/ Kenaikan akses jaringan jalan Sacaprana menjadi Jalan Kolektor Sekunder	SWP III.B Blok III.B.3; SWP III.C Blok III.C.1						APBD Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang/Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jawa Barat	

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan						Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM - 1 (T1-T5)					PJM-2 S/D PJM-4		
			T1	T2	T3	T4	T5			
21	Pengembangan dan Pemeliharaan/ Kenaikan akses jaringan jalan Sapurendeng-Cirayap menjadi Jalan Kolektor Sekunder	SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2							APBD Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang/Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jawa Barat
22	Pengembangan dan Pemeliharaan/ Kenaikan akses jaringan jalan Sukamulya menjadi Jalan Kolektor Sekunder	SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.4							APBD Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang/Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jawa Barat
23	Pengembangan dan Pemeliharaan/ Kenaikan akses jaringan jalan Gang Al-Malik menjadi Jalan Lokal Primer	SWP III.B Blok III.B.3							APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
24	Pengembangan dan Pemeliharaan/ Kenaikan akses jaringan jalan Gang Cimah menjadi Jalan Lokal Primer	SWP III.B Blok III.B.3; SWP III.C Blok III.C.1;							APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
25	Pengembangan dan Pemeliharaan/ Kenaikan akses jaringan jalan Gang Rahayu menjadi Jalan Lokal Primer	SWP III.C Blok III.C.3, Blok III.C.4							APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
26	Pengembangan dan Pemeliharaan/ Kenaikan akses jaringan jalan Gang Sukananjung menjadi Jalan Lokal Primer	SWP III.B Blok III.B.3							APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
27	Pengembangan dan Pemeliharaan/ Kenaikan akses jaringan jalan Gang Usip menjadi Jalan Lokal Primer	SWP III.A Blok III.A.1; SWP III.B Blok III.B.1							APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
28	Pengembangan dan Pemeliharaan/ Kenaikan akses jaringan jalan Arya Tinggal menjadi Jalan Lokal Primer	SWP III.D Blok III.D.3							APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
29	Pengembangan dan Pemeliharaan/ Kenaikan akses jaringan jalan Buyut Lidah Suryadiningrat menjadi Jalan Lokal Primer	SWP III.D Blok III.D.1							APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
30	Pengembangan dan Pemeliharaan/ Kenaikan akses jaringan jalan Buyut Lidah Suryanegara menjadi Jalan Lokal Primer	SWP III.D Blok III.D.1							APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan						Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM - 1 (T1-T5)					PJM-2 S/D PJM-4		
			T1	T2	T3	T4	T5			
31	Pengembangan dan Pemeliharaan/ Kenaikan akses jaringan jalan Cicaruy-Sukaasih menjadi Jalan Lokal Primer	SWP III.B Blok III.B.3, Blok III.B.4							APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
32	Pengembangan dan Pemeliharaan/ Kenaikan akses jaringan jalan Cikondang-Bobojong menjadi Jalan Lokal Primer	SWP III.C Blok III.C.4							APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
33	Pengembangan dan Pemeliharaan/ Kenaikan akses jaringan jalan Cipongpok menjadi Jalan Lokal Primer	SWP III.B Blok III.B.5							APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
34	Pengembangan dan Pemeliharaan/ Kenaikan akses jaringan jalan Desa Citepok menjadi Jalan Lokal Primer	SWP III.C Blok III.C.5							APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
35	Pengembangan dan Pemeliharaan/ Kenaikan akses jaringan jalan Dusun Jelegong menjadi Jalan Lokal Primer	SWP III.C Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4							APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
36	Pengembangan dan Pemeliharaan/ Kenaikan akses jaringan jalan Dusun Sampurendeng-Legok menjadi Jalan Lokal Primer	SWP III.C Blok III.C.2							APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
37	Pengembangan dan Pemeliharaan/ Kenaikan akses jaringan jalan Haurkuning menjadi Jalan Lokal Primer	SWP III.C Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5							APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
38	Pengembangan dan Pemeliharaan/ Kenaikan akses jaringan jalan Jelegong menjadi Jalan Lokal Primer	SWP III.C Blok III.C.3; Blok III.C.4							APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
39	Pengembangan dan Pemeliharaan/ Kenaikan akses jaringan jalan Kiara menjadi Jalan Lokal Primer	SWP III.D Blok III.D.3							APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
40	Pengembangan dan Pemeliharaan/ Kenaikan akses jaringan jalan Lulurung menjadi Jalan Lokal Primer	SWP III.B Blok III.B.1							APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					PJM-2 S/D PJM-4	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM - 1 (T1-T5)							
			T1	T2	T3	T4	T5			
41	Pengembangan dan Pemeliharaan/ Kenaikan akses jaringan jalan Nagrak menjadi Jalan Lokal Primer	SWP III.A Blok III.A.1; SWP III.B Blok III.B.1						APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
42	Pengembangan dan Pemeliharaan/ Kenaikan akses jaringan jalan Paledang menjadi Jalan Lokal Primer	SWP III.A Blok III.A.1; SWP III.B Blok III.B.1						APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
43	Pengembangan dan Pemeliharaan/ Kenaikan akses jaringan jalan Parumasan menjadi Jalan Lokal Primer	SWP III.B Blok III.B.1						APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
44	Pengembangan dan Pemeliharaan/ Kenaikan akses jaringan jalan Pasar Kemis Sidaraja menjadi Jalan Lokal Primer	SWP III.B Blok III.B.5						APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
45	Pengembangan dan Pemeliharaan/ Kenaikan akses jaringan jalan Raya Raden Ali Sadikin menjadi Jalan Lokal Primer	SWP III.B Blok III.B.3; SWP III.C Blok III.C.1						APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
46	Pengembangan dan Pemeliharaan/ Kenaikan akses jaringan jalan Sacaprana menjadi Jalan Lokal Primer	SWP III.C Blok III.C.2						APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
47	Pengembangan dan Pemeliharaan/ Kenaikan akses jaringan jalan Sampurendeng-Cirayap menjadi Jalan Lokal Primer	SWP III.C Blok III.C.2; Blok III.C.4						APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
48	Pengembangan dan Pemeliharaan/ Kenaikan akses jaringan jalan Sebelas April menjadi Jalan Lokal Primer	SWP III.B Blok III.B.1; Blok III.B.3						APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
49	Pengembangan dan Pemeliharaan/ Kenaikan akses jaringan jalan Suka Jadi menjadi Jalan Lokal Primer	SWP III.B Blok III.B.3; Blok III.B.4						APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
50	Pengembangan dan Pemeliharaan/ Kenaikan akses jaringan jalan Tanjakan Ara menjadi Jalan Lokal Primer	SWP III.B Blok III.B.3; SWP III.C Blok III.C.1						APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					PJM-2 S/D PJM-4	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM - 1 (T1-T5)							
			T1	T2	T3	T4	T5			
51	Pengembangan dan Pemeliharaan/ Kenaikan akses jaringan jalan berhirarki Jalan Lokal Sekunder	SWP III.A Blok III.A.2, Blok III.A.3; SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6; SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.5; SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.3; SWP III.E Blok III.E.2							APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
52	Pengembangan dan Pemeliharaan/ Kenaikan akses jaringan jalan berhirarki Jalan Lingkungan Primer	SWP III.A Blok III.A.1; SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.3							APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
53	Pengembangan/pemeliharaan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan	SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6							APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
54	Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota Tanjungsari-Kertajati	SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.6; SWP III.E Blok III.E.2.							APBN, APBD Kabupaten/ Provinsi	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, PT. KAI, dan Dinas terkait lainnya
III	Perwujudan Jaringan Prasarana									
	Perwujudan Jaringan Energi									
55	Pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Tinggi	SWP III.A Blok III.A.2, Blok III.A.4; SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.4,							APBN/Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/ Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Perusahaan Listrik Negara/ Pemerintah Daerah Kabupaten

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					PJM-2 S/D PJM-4	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM - 1 (T1-T5)							
			T1	T2	T3	T4	T5			
		Blok III.B.5, Blok III.B.6; SWP III.C Blok III.C.2; SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.3, Blok III.D.4; SWP III.E Blok III.E.1, Blok III.E.2								
56	Pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah	SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4; SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6; SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5; SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4; SWP III.E Blok III.E.1, Blok III.E.2						APBN/swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/ Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Perusahaan Listrik Negara/ Pemerintah Daerah Kabupaten	
57	Pengembangan Saluran Udara Tegangan Rendah	SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3; SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.3,						APBN/swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/ Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Perusahaan Listrik Negara/ Pemerintah Daerah Kabupaten	

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					PJM-2 S/D PJM-4	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM - 1 (T1-T5)							
			T1	T2	T3	T4	T5			
		Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6; SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.5; SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.3; SWP III.E Blok III.E.1, Blok III.E.2								
Perwujudan Jaringan Telekomunikasi										
58	Penambahan Menara Telekomunikasi	SWP III.A Blok III.A.3; SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.3, Blok III.B.5; SWP III.C Blok III.C.2; SWP III.E Blok III.E.1, Blok III.E.2						PT. Telkom/ swasta	PT. Telkom/ Swasta/ Publik	
Perwujudan Jaringan Sumber Daya Air										
59	Pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder	SWP III.C Blok III.C.4; dan SWP III.D Blok III.D.2, Blok III.D.4.						APBN, APBD Prov. dan APBD Kabupaten dan/atau sumber yang lain yang sah	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Dinas terkait lainnya	
60	Pengembangan Jaringan Pengendalian Banjir	SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4; SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.6; SWP III.C Blok III.C.1;						APBN, APBD Prov. dan APBD Kabupaten dan/atau sumber yang lain yang sah	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Dinas terkait lainnya	

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					PJM-2 S/D PJM-4	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM - 1 (T1-T5)							
			T1	T2	T3	T4	T5			
		SWP III.D Blok III.D.1; dan SWP III.E Blok III.E.1, Blok III.E.2.								
Perwujudan Jaringan Air Minum										
61	Penambahan bangunan pengambil air baku di sumber mata air cicamenteang dan cipaingeun	SWP III.B Blok III.B.1; SWP III.C Blok III.C.5						APBD Kabupaten/ Provinsi, APBN	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Medal/Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah/Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
62	Pembangunan bangunan penampung air	SWP III.B Blok III.B.1; SWP III.C Blok III.C.5						APBD Kabupaten/ Provinsi, APBN	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Medal /Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah/Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
63	Penambahan jaringan distribusi pembagi	SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4; SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6; SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok						APBD Kabupaten/ Provinsi, APBN	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Medal / Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					PJM-2 S/D PJM-4	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM - 1 (T1-T5)							
			T1	T2	T3	T4	T5			
		III.C.4, Blok III.C.5; SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4; SWP III.E Blok III.E.1, Blok III.E.2								
64	Pembangunan hidran umum	SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3; SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.3, Blok III.B.5; SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.4, Blok III.C.5; SWP III.D Blok III.D.1						APBD Kabupaten/ Provinsi, APBN	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Medal / Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah/Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
Perwujudan Jaringan Air Limbah										
65	Penyediaan IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman	SWP III.C Blok III.C.1						APBD Kabupaten/ Provinsi, APBN, Swasta/Publik	Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Daerah Kabupaten/ Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang /Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
Perwujudan Jaringan Persampahan										
66	Pengembangan Tempat Penampungan Sementara menjadi TPS 3R	SWP III.C Blok III.C.1; SWP III.E Blok III.E.2						APBD Kabupaten/ Provinsi, APBN, Swasta/Publik	Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Daerah Kabupaten/ Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
67	Pengembangan Proses Pemilahan Sampah	SWP III.A Blok III.A.1, Blok						APBD Kabupaten/	Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Daerah Kabupaten/	

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					PJM-2 S/D PJM-4	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM - 1 (T1-T5)							
			T1	T2	T3	T4	T5			
		III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4; SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6; SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5; SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5; SWP III.E Blok III.E.1, Blok III.E.2						Provinsi, APBN, Swasta/Publik	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
68	Pengembangan rute ritasi TPS- Permukiman baru	SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4; SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6; SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5; SWP						APBD Kabupaten/ Provinsi, APBN, Swasta/Publik	Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Daerah Kabupaten/ Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					PJM-2 S/D PJM-4	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM - 1 (T1-T5)							
			T1	T2	T3	T4	T5			
		III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5; SWP III.E Blok III.E.1, Blok III.E.2								
69	Penambahan kontainer	SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3; SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6; SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5; SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.3, SWP III.E Blok III.E.1						APBD Kabupaten/ Provinsi, APBN, Swasta/Publik	Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Daerah Kabupaten/ Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
Perwujudan Jaringan Drainase										
70	Penambahan unit saluran: Jaringan drainase primer	SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3; SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.3, Blok III.B.6; SWP III.C Blok III.C.1; SWP III.E Blok III.E.1, Blok III.E.2						APBD Kabupaten/ Provinsi, APBN, Swasta/Publik	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat	

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					PJM-2 S/D PJM-4	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM - 1 (T1-T5)							
			T1	T2	T3	T4	T5			
	Jaringan drainase sekunder	SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4; SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6; SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5; SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4; SWP III.E Blok III.E.1, Blok III.E.2							APBD Kabupaten/ Provinsi, APBN, Swasta/Publik	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat
	Jaringan drainase tersier	SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3; SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6; SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.5; SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.3, SWP							APBD Kabupaten/ Provinsi, APBN, Swasta/Publik	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					PJM-2 S/D PJM-4	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM - 1 (T1-T5)							
			T1	T2	T3	T4	T5			
		III.E Blok III.E.1, Blok III.E.2								
Perwujudan Jaringan Prasarana Lainnya										
71	Penyediaan Tempat Evakuasi Akhir	SWP III.A Blok III.A.1; SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.3; SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.4, Blok III.C.5; SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.3, SWP III.E Blok III.E.1						APBD Kabupaten/ Provinsi, APBN, Swasta/Publik	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah/Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana	
72	Penyediaan Tempat Evakuasi Sementara	SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.3, Blok III.B.5; SWP III.C Blok III.C.2, Blok III.C.4; SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.3, SWP III.E Blok III.E.1						APBD Kabupaten/ Provinsi, APBN, Swasta/Publik	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah/ Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana	
73	Penetapan jalur evakuasi bencana	SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4; SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6; SWP III.C Blok III.C.1, Blok						APBD Kabupaten/ Provinsi, APBN, Swasta/Publik	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah/ Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana	

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					PJM-2 S/D PJM-4	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM - 1 (T1-T5)							
			T1	T2	T3	T4	T5			
		III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5; SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.3; SWP III.E Blok III.E.1, Blok III.E.2								
74	Pemasangan tanda / Peringatan dini terhadap daerah rawan Bencana / mitigasi bencana	SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4; SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6; SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5; SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, SWP III.E Blok III.E.1, Blok III.E.2						APBD Kabupaten/ Provinsi, APBN, Swasta/Publik	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah/ Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana	
Perwujudan Rencana Pola Ruang										
I	Zona Lindung									
	Zona Badan Air									

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					PJM-2 S/D PJM-4	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM - 1 (T1-T5)							
			T1	T2	T3	T4	T5			
1	Pemantauan Kualitas air zona badan air secara berkala	SWP III.A Blok III.A.2, Blok III.A.4; SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.6; SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5; SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, SWP III.E Blok III.E.1, Blok III.E.2							APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten/ Swasta/Publik	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan/ Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah/ Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Zona Hutan Lindung										
2	Pemantauan dan pengendalian zona hutan lindung	SWP III.B Blok III.B.2							APBD Kabupaten/ Provinsi, APBN, Swasta/Publik	Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Perhutani
Zona Perlindungan Setempat										
3	Pembangunan sarana dan prasarana penunjang zona perlindungan setempat yaitu sempadan mata air	SWP III.B Blok III.B.1							APBD Kabupaten/ Provinsi, APBN, Swasta/Publik	Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Daerah Kabupaten/Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Pusat/Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4	Pelaksanaan normalisasi dan pengembangan penghijauan di zona perlindungan setempat yaitu sempadan mata air	SWP III.B Blok III.B.1							APBD Kabupaten/ Provinsi, APBN, Swasta/Publik	Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Daerah Kabupaten/ Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Pusat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					PJM-2 S/D PJM-4	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM - 1 (T1-T5)							
			T1	T2	T3	T4	T5			
5	Pembangunan pengaman zona perlindungan setempat yaitu mata air	SWP III.B Blok III.B.1						APBD Kabupaten/Provinsi, APBN, Swasta/Publik	Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Daerah Kabupaten/ Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Pusat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
6	Pembangunan sarana dan prasarana penunjang RTH zona perlindungan setempat yaitu sempadan sungai	SWP III.C Blok III.C.5, Blok III.C.2, Blok III.C.4, SWP III.E Blok III.E.1, Blok III.E.2						APBD Kabupaten/Provinsi, APBN, Swasta/Publik	Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Daerah Kabupaten/ Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Pusat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
7	Pelaksanaan normalisasi dan pengembangan penghijauan di zona perlindungan setempat yaitu sempadan sungai	SWP III.A Blok A.4; SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6; SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5; SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, SWP III.E Blok III.E.1, Blok III.E.2						APBD Kabupaten/Provinsi, APBN, Swasta/Publik	Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Daerah Kabupaten/ Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Pusat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)										

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					PJM-2 S/D PJM-4	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM - 1 (T1-T5)							
			T1	T2	T3	T4	T5			
8	Kajian pengembangan RTH perkotaan untuk memenuhi kebutuhan minimal RTH	SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4; SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.6; SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.5; SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, SWP III.E Blok III.E.1, Blok III.E.2							APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten/ Swasta/Publik	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan/ Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah/Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
9	Pembebasan lahan dan Pembangunan Sub-Zona Taman Kecamatan	SWP III.A Blok III.A.2							APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten/ Swasta/Publik	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan/ Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah/Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
10	Pembebasan lahan dan Pembangunan Sub-Zona Taman Kelurahan	SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.3, Blok III.B.5; SWP III.C Blok III.C.2, Blok III.C.4, Blok III.C.5; SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.3; SWP III.E Blok III.E.1, Blok III.E.2							APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten/ Swasta/Publik	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan/ Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah/Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					PJM-2 S/D PJM-4	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM - 1 (T1-T5)							
			T1	T2	T3	T4	T5			
11	Pembebasan lahan dan Pembangunan Sub-Zona Pemakaman	SWP III.A Blok III.A.4; SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.3, Blok III.B.5; SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.4, Blok III.C.5; SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.3; SWP III.E Blok III.E.2						APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten/ Swasta/Publik	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan/ Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah/Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
12	Pengelolaan Sub-Zona Taman Kecamatan	SWP III.A Blok III.A.2						APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten/ Swasta/Publik	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan/Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah/Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
13	Pengelolaan Sub-Zona Taman Kelurahan	SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.3, Blok III.B.5; SWP III.C Blok III.C.2, Blok III.C.4, Blok III.C.5; SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.3; SWP III.E Blok III.E.1, Blok III.E.2						APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten/ Swasta/Publik	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan/Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah/Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
14	Pengelolaan Sub-Zona Pemakaman	SWP III.A Blok III.A.4; SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.3,						APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten/ Swasta/Publik	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan/Badan	

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					PJM-2 S/D PJM-4	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM - 1 (T1-T5)							
			T1	T2	T3	T4	T5			
		Blok III.B.5; SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.4, Blok III.C.5; SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.3; SWP III.E Blok III.E.2							Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah/Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
15	Pengelolaan Sub-Zona Jalur Hijau	SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6; SWP III.C Blok III.C.3						APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten/ Swasta/Publik	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan/ Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah/Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
16	Penataan Pemakaman	SWP III.A Blok III.A.4; SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.3, Blok III.B.5; SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.4, Blok III.C.5; SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.3; SWP III.E Blok III.E.2						APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten/ Swasta/Publik	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan/ Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah/Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
17	Penataan/Perawatan Jalur Hijau	SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok						APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten/ Swasta/Publik	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan/ Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					PJM-2 S/D PJM-4	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM - 1 (T1-T5)							
			T1	T2	T3	T4	T5			
		III.B.6; SWP III.C Blok III.C.3							Daerah/Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
II Zona Budidaya										
Zona Badan Jalan										
1	Penyusunan DED Zona Badan Jalan	SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4; SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6; SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5; SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4; dan SWP III.E Blok III.E.1, Blok III.E.2.						APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten dan/atau sumber yang lain yang sah	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jawa Barat, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dan Dinas Terkait Lainnya	
2	Penataan dan Pengembangan Zona Badan Jalan (dengan penyediaan RTH 5% Jalur Hijau di sepanjang pedestrian dan trotoar)	SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4; SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6;						APBN, APBD Provinsi. dan APBD Kabupaten dan/atau sumber yang lain yang sah	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jawa Barat, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dan Dinas Terkait Lainnya	

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					PJM-2 S/D PJM-4	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM - 1 (T1-T5)							
			T1	T2	T3	T4	T5			
		SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5; SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4; dan SWP III.E Blok III.E.1, Blok III.E.2.								
Zona Hutan Produksi										
3	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Sub-Zona hutan produksi tetap	SWP III.E Blok III.E.1, Blok III.E.2						APBN/APBD Provinsi/ Swasta/Publik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/Dinas Kehutanan Provinsi/Perhutani	
4	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Sub-Zona hutan produksi terbatas	SWP III.E Blok III.E.2						APBN/APBD Provinsi/ Swasta/Publik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/Dinas Kehutanan Provinsi/Perhutani	
Zona Pertanian										
5	Pengembangan kegiatan penunjang Sub-Zona tanaman pangan	SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4; SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6; SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5; SWP III.D Blok						APBN/APBD Provinsi/ Swasta/Publik	Kementerian Pertanian/ Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan						Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM - 1 (T1-T5)					PJM-2 S/D PJM-4		
			T1	T2	T3	T4	T5			
		III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4; SWP III.E Blok III.E.1, Blok III.E.2								
6	Pengembangan kegiatan penunjang Sub-Zona perkebunan	SWP III.A Blok III.A.3, Blok III.A.4; SWP III.B Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6; SWP III.C Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.5; SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4; SWP III.E Blok III.E.1, Blok III.E.2.						APBN/APBD Provinsi/ Swasta/Publik	Kementerian Pertanian/ Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah/Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
Zona Kawasan Peruntukan Industri										
7	Penataan Zona Kawasan peruntukan industri	SWP III.A Blok III.A.3						APBN/APBD Provinsi/ Swasta/Publik	Kementerian Perindustrian/ Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah/Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian/Dinas PUTR	
Zona Pariwisata										
8	Penetapan dan kajian daya tarik objek wisata zona wisata alam dan buatan	SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.4, Blok III.B.6; SWP III.C Blok						APBN/APBD Provinsi/ Swasta/Publik	Kementerian Pariwisata/ Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	
9	Inisiasi kesadaran wisata, pendampingan, dan pengembangan kapasitas masyarakat wisata	III.C Blok						APBN/APBD Provinsi/ Swasta/Publik	Kementerian Pariwisata/ Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					PJM-2 S/D PJM-4	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM - 1 (T1-T5)							
			T1	T2	T3	T4	T5			
10	Penataan zona pariwisata (dengan penyediaan RTH Minimal 10% dari luas lahan)	III.C.3, Blok III.C.5; SWP III.D Blok III.D.1; SWP W E Blok III.E.2						APBN/APBD Provinsi/Swasta/Publik	Kementerian Pariwisata/ Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	
11	Pengembangan perdagangan dan jasa pendukung wisata seperti hotel, tempat makan, pusat oleh-oleh							APBN/APBD Provinsi/Swasta/Publik	Kementerian Pariwisata/ Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	
12	Pengembangan informasi kepariwisataan							APBN/APBD Provinsi/Swasta/Publik	Kementerian Pariwisata/ Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	
13	Pemantauan dan evaluasi objek wisata							APBN/APBD Provinsi/Swasta/Publik	Kementerian Pariwisata/ Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	
14	Penambahan akses jalan menuju lokasi objek wisata							APBN/APBD Provinsi/Swasta/Publik	Kementerian Pariwisata/ Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	
15	Penambahan fasilitas pelengkap jalan menuju objek wisata							APBN/APBD Provinsi/Swasta/Publik	Kementerian Pariwisata/ Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	
16	Penyediaan jaringan drainase pada objek wisata dan akses menuju objek wisata							APBN/APBD Provinsi/Swasta/Publik	Kementerian Pariwisata/ Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	
17	Penyediaan jaringan air bersih dan fasilitas pelengkapanya							APBN/APBD Provinsi/Swasta/Publik	Kementerian Pariwisata/ Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	
18	Pembangunan sistem jaringan air kotor/limbah							APBN/APBD Provinsi/Swasta/Publik	Kementerian Pariwisata/ Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	
19	Peningkatan pengelolaan persampahan pada objek wisata							APBN/APBD Provinsi/Swasta/Publik	Kementerian Pariwisata/ Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	
20	Pemasangan jaringan listrik pada objek wisata dan akses menuju objek wisata						APBN/APBD Provinsi/Swasta/Publik	Kementerian Pariwisata/ Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga		
21	Penyediaan dan penataan lokasi untuk area golf	SWP III.B Blok III.B.2, Blok III.B.4						APBN/APBD Provinsi/Swasta/Publik	Kementerian Pariwisata/ Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	
22	Penyediaan sarana dan prasarana penunjang olahraga							APBN/APBD Provinsi/Swasta/Publik	Kementerian Pariwisata/ Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					PJM-2 S/D PJM-4	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM - 1 (T1-T5)							
			T1	T2	T3	T4	T5			
23	Penyediaan dan penataan lokasi untuk area agroindustri	SWP III.B Blok III.B.2						APBN/APBD Provinsi/Swasta/Publik	Kementerian Pariwisata/ Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	
24	Penyediaan sarana dan prasarana penunjang agroindustri							APBN/APBD Provinsi/Swasta/Publik	Kementerian Pariwisata/ Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	
25	Penyediaan dan penataan lokasi untuk area off-road	SWP III.B Blok III.B.2, Blok III.B.4						APBN/APBD Provinsi/Swasta/Publik	Kementerian Pariwisata/ Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	
26	Penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan off-road							APBN/APBD Provinsi/Swasta/Publik	Kementerian Pariwisata/ Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	
Zona Perumahan										
27	Penyusunan RKP (Rencana Kawasan Permukiman)	SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4; SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6; SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5; SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, SWP III.E Blok III.E.1, Blok III.E.2						APBN/APBD Provinsi/APBD/Swasta/Publik	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan/ Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah/Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
28	Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) dan pengadaan lahan							APBN/APBD Provinsi/APBD/Swasta/Publik	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan/ Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah/Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
29	Kajian dan legal drafting kewajiban penyediaan sarana - prasarana dan RTH bagi pengembangan perumahan baru							APBN/APBD Provinsi/APBD/Swasta/Publik	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan/ Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah/Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
30	Pembangunan rumah baru di Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi,	SWP III.A Blok III.A.1, Blok						APBN/APBD Provinsi/	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/	

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					PJM-2 S/D PJM-4	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM - 1 (T1-T5)							
			T1	T2	T3	T4	T5			
	Sub-Zona perumahan kepadatan sedang, dan Sub-Zona perumahan kepadatan rendah	III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4; SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3,						APBD/ Swasta/Publik	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan/ Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah/Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
31	Pengembangan perumahan kavling kecil di Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (dengan penyediaan RTH Publik Minimal 10% dari luas lahan)	Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6; SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5; SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, SWP III.E Blok III.E.1, Blok III.E.2						APBN/APBD Provinsi/ APBD/ Swasta/Publik	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan/ Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah/Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
32	Pengembangan perumahan kavling sedang di Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (dengan penyediaan RTH Publik Minimal 10% dari luas lahan)							APBN/APBD Provinsi/ APBD/ Swasta/Publik	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan/ Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah/Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
33	Pengembangan perumahan kavling besar di Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (dengan penyediaan RTH Publik Minimal 10% dari luas lahan)							APBN/APBD Provinsi/ APBD/ Swasta/Publik	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan/ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
Zona Sarana Pelayanan Umum										
34	Revitalisasi, penambahan dan penataan Sub-Zona SPU skala kota (dengan penyediaan RTH Minimal 10% dari luas lahan)	SWP III.A Blok III.A.2; SWP III.C Blok III.C.1						APBD Kabupaten, Swasta	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah/Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
35	Revitalisasi, penambahan dan penataan Sub-Zona SPU skala Kecamatan (dengan penyediaan RTH Minimal 10% dari luas lahan)	SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2; SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.3,								

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					PJM-2 S/D PJM-4	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM - 1 (T1-T5)							
			T1	T2	T3	T4	T5			
		Blok III.B.5; SWP III.C Blok III.C.4, SWP III.E Blok III.E.1								
36	Revitalisasi, penambahan dan penataan Sub-Zona SPU skala Kelurahan (dengan penyediaan RTH Minimal 10% dari luas lahan)	SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2; SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.3, Blok III.B.5, Blok III.B.6; SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.4, Blok III.C.5; SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.3, SWP III.E Blok III.E.1, Blok III.E.2								
37	Pembangunan TK/RA	SWP III.A Blok III.A.2; SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.4, Blok III.C.5; SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.3, SWP III.E Blok III.E.1						APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang	
38	Pembangunan SD/MI	SWP III.A Blok III.A.2; SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.3, Blok III.B.5; SWP III.C Blok III.C.5; SWP III.D Blok						APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang	

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					PJM-2 S/D PJM-4	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM - 1 (T1-T5)							
			T1	T2	T3	T4	T5			
		III.D.1, Blok III.D.3								
39	Pembangunan SMP/MTS	SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.3; SWP III.C Blok III.C.1; SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.3						APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang/Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat	
40	Pembangunan SMK/SMA/MA	SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2						APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang/Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat	
41	Pembangunan Apotek	SWP III.A Blok III.A.2						APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang	
42	Pembangunan Masjid	SWP III.C Blok III.C.5						APBD Kabupaten, Swasta	Pemerintah Kelurahan/Desa	
43	Pembangunan Musholla	SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.3, Blok III.B.5; SWP III.C Blok 1, Blok III.C.2, Blok III.C.4, Blok III.C.5; SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.3, SWP III.E Blok III.E.1, Blok III.C.2						APBD Kabupaten, Swasta	Pemerintah Kelurahan/Desa	
Zona Campuran										
44	Menyediakan ruang untuk pengembangan beberapa fungsi peruntukan (campuran hunian dan non hunian)	SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4; SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2,						APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian/Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					PJM-2 S/D PJM-4	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM - 1 (T1-T5)							
			T1	T2	T3	T4	T5			
45	Mendorong kawasan yang lebih aktif dan optimal	Blok III.B.3, Blok III.B.5, Blok III.B.6; SWP III.C Blok						APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian/Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
46	Pengembangan zona campuran berupa Sub-Zona campuran intensitas menengah/ sedang untuk kebutuhan masyarakat atas sarana/prasarana (dengan penyediaan RTH Minimal 10% dari luas lahan)	III.C.1; SWP III.D Blok III.D.3, SWP III.E Blok III.E.1, Blok III.E.2						APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian/Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
47	Pengawasan bangunan dengan KDB maksimum 70% dan ketinggian bangunan 3 (tiga) sampai 5 (lima) lantai							APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian/Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
48	Penataan serta pengembangan perdagangan dan jasa di sepanjang koridor utama							APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian/Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
Zona Perdagangan Dan Jasa										
49	Kajian Penyediaan Sarana Perdagangan dan Jasa	SWP III.A Blok III.A.3; SWP III.B Blok III.B.3, Blok III.B.5; SWP III.C Blok III.C.1						APBD Kabupaten, Swasta	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah/Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian/Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
50	Pembangunan Sarana di Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (dengan penyediaan RTH Minimal 10% dari luas lahan)	SWP III.B Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.5; SWP III.C Blok III.C.1						APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian /Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
51	Pembangunan Sarana di Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (dengan penyediaan RTH Minimal 10% dari luas lahan)	SWP III.A Blok III.A.3; SWP III.B Blok III.B.3, Blok III.B.6; SWP III.D Blok III.D.3, SWP III.E Blok III.E.1						APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian/Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					PJM-2 S/D PJM-4	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM - 1 (T1-T5)							
			T1	T2	T3	T4	T5			
52	Monitoring dan evaluasi pengendalian dampak negatif kegiatan perdagangan dan jasa	SWP III.A Blok III.A.3; SWP III.B Blok III.B.3, Blok III.B.5; SWP III.C Blok III.C.1						APBD Kabupaten, Swasta	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah/Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian /Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
53	Penambahan toko/warung	SWP III.C Blok III.C.5						APBD Kabupaten, Swasta	Pemerintah Kelurahan/Desa	
54	Penambahan pertokoan	SWP III.B Blok III.B.5						APBD Kabupaten, Swasta	Pemerintah Kelurahan/Desa	
Zona Perkantoran										
55	Pemeliharaan, pengelolaan, penataan dan pengembangan Perkantoran Pemerintah (dengan penyediaan RTH Minimal 10% dari luas lahan)	SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2; SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.3, Blok III.B.5; SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.4, Blok III.C.5; SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.3; SWP III.E Blok III.E.1						APBD Kabupaten, Swasta	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah/Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang/Pemerintah Kelurahan/Desa	
56	Penyediaan sarana dan prasarana di lokasi zona perkantoran untuk mendukung kegiatan perkantoran meliputi papan informasi, tempat duduk, Blok III.Dan sarana lainnya	SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2; SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.3, Blok III.B.5; SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.4, Blok III.C.5; SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.3; SWP III.E Blok III.E.1						APBD Kabupaten, Swasta	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah/Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang/Pemerintah Kelurahan/Desa	

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					PJM-2 S/D PJM-4	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM - 1 (T1-T5)							
			T1	T2	T3	T4	T5			
Zona Peruntukan Lainnya										
57	Penyediaan dan penataan lokasi untuk Sub-Zona pergudangan berupa alokasi ruang untuk bangunan gudang (dengan penyediaan RTH Minimal 10% dari luas lahan)	SWP III.A Blok III.A.2; SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.3; SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.5							APBD Kabupaten, Swasta	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah/Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian/Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Zona Pertahanan Dan Keamanan										
58	Penataan lokasi zona pertahanan dan keamanan (dengan penyediaan RTH Minimal 10% dari luas lahan)	SWP III.B Blok III.B.3							APBN/APBD Provinsi/APBD Kabupaten	Tentara Nasional Indonesia/ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi/Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Jawa Barat/ Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten/Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Keterangan:

KDB : Koefisien Dasar Bangunan

DED : *Detail Engineering Design*

RTH : Ruang Terbuka Hijau

TK/RA : Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal

SD/MI : Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah

SMP/MTs : Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah

SMK/SMA/MA : Sekolah Menengah Kejuruan/Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah

APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

YUDIA RAMLI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,



Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.
NIP. 19670302 199703 2 002

No	KEGIATAN	ZONA LINDUNG								ZONA BUDIDAYA																		
		Zona Badan Air	Zona Hutan Lindung	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	Zona Hutan Produksi		Zona Pertanian		Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Pertahanan dan Keamanan	
		BA	HL	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	HP	HPT	P-1	P-3	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-2	K-2	K-3	KT	PL-6	HK	
Badan Air	Hutan Lindung	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Terbatas	Tanaman Pangan	Perkebunan	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Pergudangan	Pertahanan dan Keamanan			
85	Treatment Air	I	T3	B2,B3	B2,B3	B2,B3	B2,B3	B2,B3	X	T3	T3	B4, T2, T3, T5	B4, T2, T3, T5	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	
86	Pengumpulan Air Limbah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	B1, B3	X	T2	T2	T2	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	
87	Treatment dan Pembuangan Air Limbah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	B2,B3	X	T2	T2	T2	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	
88	Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	B4, T1, T2, T3, T5	B4, T1, T2, T3, T5	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T2	T2	T2	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3		
89	Pengumpulan Limbah Berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	B1,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
90	Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	T2	B2,B3	B2,B3	X	X	X	
91	Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	B1,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3	X		
92	Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
93	Konstruksi Gedung	B1,B2, B3,T2,T3	B1,B2, B3,T2, T3	B1,B2,B3, T2,T3	B1,B2, B3,T2, T3	B1,B2, B3,T2, T3	B1,B2, B3,T2, T3	X	B1,B2, B3,T2, T3	B1,B2, B3,T2, T3	B1,B2, B3,T2, T3	B1, B2, B3, B4, T2, T3, T5	B1, B2, B3, B4, T2, T3, T5	I	B1, B2, B3, T2, T3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
94	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3, B4, T2, T5	B1, B2, B3, B4, T2, T5	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	T1, T2, T3	
95	Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3, B4, T2, T5	B1, B2, B3, B4, T2, T5	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	T1, T2, T3	
96	Konstruksi Jalan Rel	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3, B4, T2, T5	B1, B2, B3, B4, T2, T5	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	T1, T2, T3	
97	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah	B1,B2, B3,T2	B1,B2, B3,T2	B1,B2,B3, T2	B1,B2, B3,T2	B1,B2, B3,T2	B1,B2, B3,T2	X	B1,B2, B3,T2	B1,B2, B3,T2	B1,B2, B3,T2	B1, B2, B3, B4, T2, T5	B1, B2, B3, B4, T2, T5	B1,B2,B3, T2	B1,B2,B3, T2	B1,B2,B3, T2	B1,B2,B3, T2	B1,B2, B3,T2	B1,B2, B3,T2	B1,B2, B3,T2	B1,B2, B3,T2	B1,B2, B3,T2	B1,B2, B3,T2	B1,B2, B3,T2	B1,B2, B3,T2	B1,B2, B3,T2	B1,B2, B3,T2	B1,B2,B3, T2
98	Pembongkaran dan Penyiapan Lahan	B1,B2, B3,T2,T3	B1,B2, B3,T2, T3	B1,B2,B3, T2,T3	B1,B2, B3,T2, T3	B1,B2, B3,T2, T3	B1,B2, B3,T2, T3	X	B1,B2, B3,T2, T3	B1,B2, B3,T2, T3	B1,B2, B3,T2, T3	B1, B2, B3, B4, T2, T3, T5	B1, B2, B3, B4, T2, T3, T5	I	B1,B2,B3, T2,T3	B1,B2,B3, T2,T3	B1,B2,B3, T2,T3	B1,B2, B3	I	I	I	B1,B2,B3, T2,T3	I	I	I	I	I	

No	KEGIATAN	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA																		
		Zona Badan Air	Zona Hutan Lindung	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	Zona Hutan Produksi		Zona Pertanian		Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Pertahanan dan Keamanan
		BA	HL	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	HP	HPT	P-1	P-3	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-2	K-2	K-3	KT	PL-6	HK
		Badan Air	Hutan Lindung	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Terbatas	Tanaman Pangan	Perkebunan	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Pergudangan	Pertahanan dan Keamanan
99	Penyiapan Lahan	B1,B2, B3,T2,T3	B1,B2, B3,T2, T3	B1,B2,B3, T2,T3	B1,B2, B3,T2, T3	B1,B2, B3,T2, T3	X	B1,B2, B3,T2, T3	B1,B2, B3,T2, T3	B1,B2, B3,T2, T3	B1, B2, B3, B4, T2, T3, T5	B1, B2, B3, B4, T2, T3, T5	I	B1,B2,B3, T2,T3	B1,B2,B3, T2,T3	B1,B2,B3, T2,T3	I	I	I	B1,B2,B3, T2,T3	I	I	I	I	I	I	I
100	Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan Instalasi Kontruksi Lainnya	B1,B2, B3,T2,T3	B1,B2, B3,T2, T3	B1,B2,B3, T2,T3	B1,B2, B3,T2, T3	B1,B2, B3,T2, T3	T2	B1,B2, B3,T2, T3	B1,B2, B3,T2, T3	B1,B2, B3,T2, T3	B1, B2, B3, B4, T2, T3, T5	B1, B2, B3, B4, T2, T3, T5	I	B1,B2,B3, T2,T3	B1,B2,B3, T2,T3	B1,B2,B3, T2,T3	I	I	I	B1,B2,B3, T2,T3	I	I	I	I	I	I	I
101	Perdagangan Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
102	Reparasi dan Perawatan Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
103	Perdagangan Suku Cadang dan Aksesoris Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
104	Perdagangan, Reparasi, dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesorisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
105	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
106	Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	
107	Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
108	Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Peternakan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	I	I	X	X	
109	Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya dan Tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	I	I	X	X	
110	Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian dan Alas Kaki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	I	I	X	X	
111	Perdagangan Besar Alat Tulis dan Hasil Pencetakan dan Penerbitan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	I	I	X	X	
112	Perdagangan Besar Alat Fotografi dan Barang Optik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	I	I	X	X	
113	Perdagangan Besar Farmasi, Obat, dan Kosmetik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	I	I	X	X	

No	KEGIATAN	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA																			
		Zona Badan Air	Zona Hutan Lindung	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	Zona Hutan Produksi		Zona Pertanian		Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Pertahanan dan Keamanan
		BA	HL	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	HP	HPT	P-1	P-3	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-2	K-2	K-3	KT	PL-6	HK	
Badan Air	Hutan Lindung	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Terbatas	Tanaman Pangan	Perkebunan	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Pergudangan	Pertahanan dan Keamanan			
114	Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	I	I	X	X	
115	Perdagangan Besar Komputer, Perlengkapan Komputer, dan Piranti Lunak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	I	I	X	X	
116	Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik dan Peralatan Telekomunikasi dan Bagian-Bagiannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	I	I	X	X	
117	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan, dan Perlengkapan Pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	I	I	X	X	
118	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan, dan Perlengkapan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	I	I	X	X	
119	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas, dan Produk YBDI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	I	I	X	X	
120	Perdagangan Besar Bahan dan Perlengkapan Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	I	I	X	X	
121	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	
122	Perdagangan Eceran Berbagai Macam di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	I	I	I	X	X	
123	Perdagangan Eceran Khusus Komoditi Makanan dari Hasil Pertanian di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	T2	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	I	I	I	I	X	X	
124	Perdagangan Eceran Khusus Minuman di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	I	I	I	I	X	X	
125	Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	I	I	I	I	X	X	
126	Perdagangan Eceran Khusus Makanan Hasil Industri di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	T2	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	I	I	I	I	X	X	
127	Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	B1, B2, B3, B4	B1, B2, B3, B4	X	B1, B2, B3, B4	X	X	I	I	I	I	X	X	
128	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi dan Komunikasi di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	X	X	I	I	I	I	X	X	
129	Perdagangan Eceran Khusus Tekstil di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	

No	KEGIATAN	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA																			
		Zona Badan Air	Zona Hutan Lindung	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	Zona Hutan Produksi		Zona Pertanian		Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Pertahanan dan Keamanan
		BA	HL	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	HP	HPT	P-1	P-3	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-2	K-2	K-3	KT	PL-6	HK	
Badan Air	Hutan Lindung	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Terbatas	Tanaman Pangan	Perkebunan	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Pergudangan	Pertahanan dan Keamanan			
130	Perdagangan Eceran Khusus Barang dan Bahan Bangunan, Cat, dan Kaca di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X		
131	Perdagangan Eceran Khusus Furnitur, Peralatan Listrik Rumah Tangga, Peralatan Penerangan, dan Peralatan Rumah Tangga Lainnya di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	T2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X		
132	Perdagangan Eceran Khusus Barang Budaya dan Rekreasi di Toko Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	T1, T2, T3	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X		
133	Perdagangan Eceran Khusus Pakaian, Alas Kaki, dan Barang dari Kulit di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X		
134	Perdagangan Eceran Khusus Barang dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum, dan Kosmetik di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X		
135	Perdagangan Eceran Khusus Barang Baru Lainnya di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X		
136	Perdagangan Eceran Khusus Hewan Piaraan dan Hewan Ternak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X		
137	Perdagangan Eceran Bunga Potong, Tanam, Pupuk, dan YBDI di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X		
138	Perdagangan Eceran Bahan Kimia, Aromatik/ Penyegar (Minyak Atsiri), dan Bahan Bakar Bukan Bahan Bakar untuk Kendaraan Motor di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X		
139	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dan Lukisan di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	T1, T2, T3	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X		
140	Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	T1, T2, T3	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X		
141	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan LOS Pasar Komoditi Pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	T2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X		
142	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan LOS Pasar Makanan, Minuman, dan Produk Tembakau Hasil Industri Pengolahan	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	T2	T1, T2, T3	T2	T2	T2	X	X	X	I	I	I	I	X	X		

No	KEGIATAN	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA																		
		Zona Badan Air	Zona Hutan Lindung	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	Zona Hutan Produksi		Zona Pertanian		Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Pertahanan dan Keamanan
		BA	HL	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	HP	HPT	P-1	P-3	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-2	K-2	K-3	KT	PL-6	HK
		Badan Air	Hutan Lindung	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Terbatas	Tanaman Pangan	Perkebunan	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Pergudangan	Pertahanan dan Keamanan
143	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan LOS Pasar Tekstil, Pakaian, dan Alas Kaki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	T1, T2, T3	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
144	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan LOS Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik, dan YBDI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
145	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan LOS Pasar Barang Pribadi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
146	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan LOS Pasar Perlengkapan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
147	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan LOS Pasar Kertas, Barang dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetak, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi, dan Komputer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
148	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan LOS Pasar Barang Kerajinan, Mainan Anak-Anak dan Lukisan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
149	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan LOS Pasar Barang Lainnya dan Barang Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
150	Perdagangan Eceran Bukan di Toko, Kaki Lima, dan LOS Pasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
151	Angkutan Bus dalam Trayek	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	
152	Angkutan Bus tidak Dalam Trayek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	
153	Angkutan Melalui Saluran Pipa	X	B2,B3	B2,B3	B2,B3	B2,B3	B2,B3	X	B2,B3	B2,B3	B2,B3	B2,B3,B4,T2,T5	B2,B3,B4,T2,T5	B2,B3	B2,B3	B2,B3	B2,B3	B2,B3	B2,B3	B2,B3	B2,B3	B2,B3	B2,B3	B2,B3	B2,B3	B2,B3	
154	Angkutan Darat Bukan Bus untuk Penumpang	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	T1, T2, T3	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	
155	Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	I	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	
156	Angkutan Darat untuk Barang	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	I	T1, T2, T3	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	X	
157	Pergudangan dan Penyimpanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	I	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	

No	KEGIATAN	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA																			
		Zona Badan Air	Zona Hutan Lindung	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	Zona Hutan Produksi		Zona Pertanian		Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Pertahanan dan Keamanan
		BA	HL	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	HP	HPT	P-1	P-3	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-2	K-2	K-3	KT	PL-6	HK	
		Badan Air	Hutan Lindung	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Terbatas	Tanaman Pangan	Perkebunan	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Pergudangan	Pertahanan dan Keamanan	
158	Aktivitas Penunjang Angkutan	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	I	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X
159	Aktivitas Pos	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	I	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X
160	Aktivitas Kurir	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	I	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X
161	Hotel Bintang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	T2, T3	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
162	Hotel Melati	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	I	I	I	T2, T3	X	X	
163	Pondok Wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
164	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	I	B4	B4	B4	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
165	Penyediaan Akomodasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
166	Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	T1, T2, T3	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	
167	Jasa Boga untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	T1, T2, T3	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	
168	Penyediaan Minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	I	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
169	Penerbitan Buku	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
170	Penerbitan Direktori dan Mailing List	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
171	Penerbitan Surat Kabar, Jurnal, dan Majalah atau Terbitan Berkala Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
172	Aktivitas Penerbitan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
173	Penerbitan Piranti Lunak (<i>Software</i>)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
174	Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Vidio, dan Program Televisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
175	Aktivitas Perekaman Suara dan Penerbitan Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	

No	KEGIATAN	ZONA LINDUNG								ZONA BUDIDAYA																		
		Zona Badan Air	Zona Hutan Lindung	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	Zona Hutan Produksi		Zona Pertanian		Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Pertahanan dan Keamanan
		BA	HL	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	HP	HPT	P-1	P-3	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-2	K-2	K-3	KT	PL-6	HK	
Badan Air	Hutan Lindung	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Terbatas	Tanaman Pangan	Perkebunan	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Pergudangan	Pertahanan dan Keamanan			
176	Penyiaran Radio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X		
177	Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X		
178	Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	B2, B3	X	X	X	X	X	X	B2, B3	B2, B3	B2, B3	X	X	X		
179	Aktivitas Telekomunikasi tanpa Kabel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	B2, B3	X	X	X	X	X	X	B2, B3	B2, B3	B2, B3	X	X	X		
180	Aktivitas Telekomunikasi Satelit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	B2, B3	X	X	X	X	X	X	B2, B3	B2, B3	B2, B3	X	X	X		
181	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	B2, B3	X	X	X	X	X	X	B2, B3	B2, B3	B2, B3	X	X	X		
182	Jasa Multimedia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	B2, B3	X	X	X	X	X	X	B2, B3	B2, B3	B2, B3	X	X	X		
183	Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer, dan Kegiatan YBDI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	B2, B3	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	X	T1, T2	B2, B3	B2, B3	X	X	X	
184	Aktivitas Pengolahan Data, Hosting, dan Kegiatan YBDI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	B2, B3	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	X	T1, T2	B2, B3	B2, B3	X	X	X	
185	Aktivitas Jasa Informasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	B2, B3	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	X	T1, T2	B2, B3	B2, B3	X	X	X	
186	Bank Sentral	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	X	X		
187	Bank Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	X	X		
188	Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	X	X		
189	Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	X	X		
190	Lembaga Keuangan Mikro	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	X	X		
191	Perantara Moneter Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	X	X		
192	Aktivitas Perusahaan Holding	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	X	X		
193	Trust, Pendanaan, dan Entitas Keuangan Sejenis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	X	X		
194	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	X	X		
195	Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	X	X		

No	KEGIATAN	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA																			
		Zona Badan Air	Zona Hutan Lindung	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	Zona Hutan Produksi		Zona Pertanian		Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Pertahanan dan Keamanan
		BA	HL	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	HP	HPT	P-1	P-3	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-2	K-2	K-3	KT	PL-6	HK	
		Badan Air	Hutan Lindung	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Terbatas	Tanaman Pangan	Perkebunan	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Pergudangan	Pertahanan dan Keamanan	
214	Aktivitas Konsultasi Manajemen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	
215	Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran serta Konsultasi Teknis YBDI	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	
216	Analisis dan Uji Teknis	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	
217	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Teknologi dan Rekayasa	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	
218	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	
219	Perilkanaan	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	I	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	X	X	
220	Penelitian Pasar dan Jajak Pendapat Masyarakat	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	I	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	X	X	
221	Aktivitas Desain Khusus	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	
222	Aktivitas Fotografi	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	
223	Aktivitas Sertifikasi Profesi/Personel	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	
224	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	
225	Aktivitas Kesehatan Hewan	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
226	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
227	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi dan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
228	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
229	Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
230	Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	I	I	I	X	X	X	I	I	I	I	I	X	

No	KEGIATAN	ZONA LINDUNG								ZONA BUDIDAYA																		
		Zona Badan Air	Zona Hutan Lindung	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	Zona Hutan Produksi		Zona Pertanian		Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Pertahanan dan Keamanan
		BA	HL	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	HP	HPT	P-1	P-3	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-2	K-2	K-3	KT	PL-6	HK	
		Badan Air	Hutan Lindung	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Terbatas	Tanaman Pangan	Perkebunan	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Pergudangan	Pertahanan dan Keamanan	
231	Aktivitas Penyedia Tenaga Kerja Waktu Tertentu	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	I	I	I	X	X	X	I	I	I	I	I	X	
232	Penyedia Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	I	I	I	X	X	X	I	I	I	I	I	X	
233	Pelatihan Kerja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	
234	Aktivitas Agen Perjalanan, Penyelenggaraan Tur	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	I	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
235	Jasa Reservasi Lainnya dan Kegiatan YBDI	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	I	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
236	Aktivitas Keamanan Swasta	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
237	Aktivitas Jasa Sistem Keamanan	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
238	Aktivitas Penyelidikan	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
239	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
240	Aktivitas Kebersihan	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
241	Aktivitas Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Taman	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
242	Aktivitas Administrasi Kantor dan Penunjang Kantor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
243	Aktivitas <i>Call Centre</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
244	Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran, dan Jasa Penyelenggaraan Event Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
245	Aktivitas Jasa Penunjang Usaha YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
246	Kegiatan Administrasi Pemerintahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	I	X	X	
247	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesehatan, Pendidikan, Kebudayaan, dan Pelayanan Sosial Lain Bukan Jaminan Sosial	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	I	X	X	
248	Kegiatan Lembaga Pemerintah untuk Menciptakan Efisiensi Produksi dan Bisnis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	I	X	X	

No	KEGIATAN	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA																			
		Zona Badan Air	Zona Hutan Lindung	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	Zona Hutan Produksi		Zona Pertanian		Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Pertahanan dan Keamanan
		BA	HL	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	HP	HPT	P-1	P-3	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-2	K-2	K-3	KT	PL-6	HK	
Badan Air	Hutan Lindung	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Terbatas	Tanaman Pangan	Perkebunan	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Pergudangan	Pertahanan dan Keamanan			
249	Petahanan dan Keamanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	I	X	I		
250	Ketertiban dan Keamanan Masyarakat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	I	X	I		
251	Jaminan Sosial Wajib	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	I	X	X	I	I	I	I	X	X		
252	Pendidikan Usia Dini dan Dasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	T1, T2, T3	X	X	X	X	X	
253	Pendidikan Menengah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
254	Pendidikan Tinggi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
255	Pendidikan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
256	Aktivitas Rumah Sakit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
257	Aktivitas Praktik Dokter dan Dokter Gigi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	T1, T2, T3	I	I	X	X	X	
258	Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Perawatan dan Pemulihan Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
259	Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental, dan Penyalahgunaan Obat Terlarang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
260	Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
261	Aktivitas Sosial di Dalam Panti Lainnya ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
262	Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
263	Aktivitas Seni Pertunjukan	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	I	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
264	Aktivitas Pekerja Kreatif dan Pekerja Seni	X	X	T2	I	I	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	I	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
265	Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival Seni	X	X	T2	I	I	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	I	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
266	Perpustakaan dan Arsip	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	I	I	I	X	I	I	X	I	I	I	X	X	X	

No	KEGIATAN	ZONA LINDUNG								ZONA BUDIDAYA																		
		Zona Badan Air	Zona Hutan Lindung	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	Zona Hutan Produksi		Zona Pertanian		Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Pertahanan dan Keamanan
		BA	HL	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	HP	HPT	P-1	P-3	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-2	K-2	K-3	KT	PL-6	HK	
		Badan Air	Hutan Lindung	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Terbatas	Tanaman Pangan	Perkebunan	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Pergudangan	Pertahanan dan Keamanan	
267	Museum dan Operasional Bangunan, dan Situs Bersejarah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	I	I	I	X	I	I	X	I	I	I	X	X	X	
268	Aktivitas Kebun Binatang, Taman Botani, dan Cadangan Alam	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
269	Aktivitas Olahraga dan Rekreasi Lainnya	T2	X	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I		
270	Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan	T2	X	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	I	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
271	Daya Tarik Wisata Alam	T2	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
272	Daya Tarik Wisata Buatan/ Binaan Manusia	T2	X	T2	I	I	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	I	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
273	Wisata Tirta	T2	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
274	Aktivitas Organisasi Bisnis dan Pengusaha	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
275	Aktivitas Organisasi Profesi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
276	Aktivitas Organisasi Buruh	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
277	Aktivitas Organisasi Keagamaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	
278	Aktivitas Organisasi Politik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
279	Aktivitas Organisasi Keanggotaan Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
280	Reparasi Komputer dan Alat Komunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
281	Reparasi Barang Keperluan Pribadi dan Perlengkapan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
282	Aktivitas Jasa Perorangan Untuk Kebugaran, Bukan Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
283	Aktivitas Penatu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
284	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
285	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja dari Personil Domestik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	I	I	I	X	X	X	I	I	I	I	X	X	

No	KEGIATAN	ZONA LINDUNG								ZONA BUDIDAYA																		
		Zona Badan Air	Zona Hutan Lindung	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	Zona Hutan Produksi		Zona Pertanian		Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Pertahanan dan Keamanan
		BA	HL	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	HP	HPT	P-1	P-3	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-2	K-2	K-3	KT	PL-6	HK	
Badan Air	Hutan Lindung	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Terbatas	Tanaman Pangan	Perkebunan	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Pergudangan	Pertahanan dan Keamanan			
286	Aktivitas yang Menghasilkan Barang oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk memenuhi Kebutuhan Sendiri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	I	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
287	Aktivitas yang Menghasilkan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk memenuhi Kebutuhan Sendiri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4, T2, T5	B4, T2, T5	X	X	I	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	

Keterangan	
I	Diizinkan
T1	Terbatas untuk kegiatan yang dibatasi jumlahnya, sesuai peraturan perundang-undangan
T2	Terbatas untuk kegiatan yang dibatasi jam operasinya berdasarkan peraturan perundang-undangan
T3	Terbatas untuk kegiatan yang dibatasi luas kaplingnya
T4	Terbatas untuk industri mikro dan kecil
T5	Terbatas untuk Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 60% , Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 1, dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 40%
B1	kegiatan wajib menyediakan dokumen Lingkungan
B2	kegiatan wajib menyediakan dokumen Analisis Dampak Lalu-lintas (ANDALALIN)
B3	kegiatan wajib memerlukan rekomendasi teknis dari lembaga/dinas tertentu dan/atau pengenaan disinsentif misalnya biaya dampak pembangunan (<i>development impact fee</i>), disinsentif, penyediaan fasilitas, perizinan khusus, dan sebagainya
B4	rekomendasi Kementerian ATR/BPN atas dinas terkait
X	Tidak Diizinkan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH

Hi. LILIS KOMALA, S.H., M.H.
NIP. 19670302 199703 2 002

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

YUDIA RAMLI

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI SUMEDANG
 NOMOR 48 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN
 PASEH TAHUN 2024-2044

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

Zona	Sub Zona	Kode	Intensitas Pemanfaatan Ruang				
			KDB Maksimum		KLB Maksimum	KDH Minimal	Luas Kavling Minimal
			Nilai	Kelas			
Badan Air (BA)	Badan Air	BA	0%	Rendah	-	90%	-
Hutan Lindung (HL)	Hutan Lindung	HL	3%	Rendah	0,03	87%	-
Perlindungan Setempat (PS)	Perlindungan Setempat	PS	3%	Rendah	0,03	87%	-
Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Taman Kecamatan	RTH-3	5%	Rendah	0,05	85%	-
	Taman Kelurahan	RTH-4	5%	Rendah	0,05	85%	-
	Pemukaman	RTH-7	5%	Rendah	0,05	85%	-
	Jalur Hijau	RTH-8	5%	Rendah	0,05	85%	-
Badan Jalan (BJ)	Badan Jalan	BJ	0%	Rendah	-	90%	-
Hutan Produksi (KHP)	Hutan Produksi Tetap	HP	5%	Rendah	0,05	85%	-
	Hutan Produksi Terbatas	HPT	5%	Rendah	0,05	85%	-
Pertanian (P)	Tanaman Pangan	P-1	5%	Rendah	0,05	85%	-
	Perkebunan	P-3	10%	Rendah	0,10	85%	-
Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	80%	Tinggi	1,60	10%	-
Pariwisata (W)	Pariwisata	W	60%	Sedang	2,40	30%	-
Perumahan (R)	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	80%	Tinggi	1,60	10%	60 m ²
	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	75%	Tinggi	1,50	15%	75 m ²
	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	70%	Tinggi	0,70	20%	120 m ²
Sarana Pelayanan Umum (SPU)	SPU Skala Kota	SPU-1	75%	Tinggi	3,00	15%	-
	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	75%	Tinggi	2,25	15%	-

Zona	Sub Zona	Kode	Intensitas Pemanfaatan Ruang				
			KDB Maksimum		KLB Maksimum	KDH Minimal	Luas Kavling Minimal
			Nilai	Kelas			
	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	70%	Tinggi	1,40	20%	-
Perkantoran (KT)	Perkantoran	KT	75%	Tinggi	2,25	15%	-
Campuran (C)	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2	75%	Tinggi	2,25	15%	-
Perdagangan dan Jasa (K)	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	80%	Tinggi	3,20	10%	-
	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	80%	Tinggi	2,40	10%	-
Pertahanan dan Keamanan (HK)	Pertahanan dan Keamanan	HK	70%	Tinggi	2,10	20%	-
Peruntukan Lainnya (PL)	Pergudangan	PL-6	80%	Tinggi	1,60	10%	-

Keterangan:

KDB : Koefisien Dasar Bangunan

KLB : Koefisien Lantai Bangunan

KDH : Koefisien Dasar Hijau

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

YUDIA RAMLI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,



Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.
NIP. 19670302 199703 2 002

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 48 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN
PASEH TAHUN 2024-2044

KETENTUAN TATA BANGUNAN

Zona	Sub Zona	Kode	Ketentuan Tata Bangunan					Tinggi Bangunan Maksimal (m)	Tampilan Bangunan
			GSB Minimal (m)						
			Arteri	Kolektor	Lokal	Lingkungan			
Badan Air (BA)	Badan Air	BA	12	7,5	4	0,5 x Rumija	-	-	
Hutan Lindung (HL)	Hutan Lindung	HL	12	7,5	4	0,5 x Rumija	5	-	
Perlindungan Setempat (PS)	Perlindungan Setempat	PS	12	7,5	4	0,5 x Rumija	5	-	
Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Taman Kecamatan	RTH-3	12	7,5	4	0,5 x Rumija	5	-	
	Taman Kelurahan	RTH-4	12	7,5	4	0,5 x Rumija	5	-	
	Pemukaman	RTH-7	12	7,5	4	0,5 x Rumija	5	-	
	Jalur Hijau	RTH-8	0	0	4	0,5 x Rumija	5	-	
Badan Jalan (BJ)	Badan Jalan	BJ	0	0	4	0,5 x Rumija	-	-	
Hutan Produksi (KHP)	Hutan Produksi Tetap	HP	12	7,5	4	0,5 x Rumija	5	-	
	Hutan Produksi Terbatas	HPT	12	7,5	4	0,5 x Rumija	5	-	
Pertanian (P)	Tanaman Pangan	P-1	12	7,5	4	0,5 x Rumija	5	-	
	Perkebunan	P-3	12	7,5	4	0,5 x Rumija	5	-	
Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	12	7,5	4	0,5 x Rumija	10	-	
Pariwisata (W)	Pariwisata	W	12	7,5	4	0,5 x Rumija	20	Ketentuan arsitektural yang berlaku pada subzona perkantoran ini adalah disesuaikan dengan karakteristik budaya lokal (arsitektur)	

Zona	Sub Zona	Kode	Ketentuan Tata Bangunan					Tinggi Bangunan Maksimal (m)	Tampilan Bangunan
			GSB Minimal (m)						
			Arteri	Kolektor	Lokal	Lingkungan			
								tradisional lokal) serta tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar	
Perumahan (R)	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	12	7,5	4	0,5 x Rumija	10	-	
	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	12	7,5	4	0,5 x Rumija	10	-	
	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	12	7,5	4	0,5 x Rumija	5	-	
Sarana Pelayanan Umum (SPU)	SPU Skala Kota	SPU-1	12	7,5	4	0,5 x Rumija	20	Ketentuan arsitektural yang berlaku pada subzona perkantoran ini adalah disesuaikan dengan karakteristik budaya lokal (arsitektur tradisional lokal) serta tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar	
	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	12	7,5	4	0,5 x Rumija	15	Ketentuan arsitektural yang berlaku pada subzona perkantoran ini adalah disesuaikan dengan karakteristik budaya lokal	

Zona	Sub Zona	Kode	Ketentuan Tata Bangunan					Tinggi Bangunan Maksimal (m)	Tampilan Bangunan
			GSB Minimal (m)						
			Arteri	Kolektor	Lokal	Lingkungan			
								(arsitektur tradisional lokal) serta tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar	
	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	12	7,5	4	0,5 x Rumija	10	Ketentuan arsitektural yang berlaku pada subzona perkantoran ini adalah disesuaikan dengan karakteristik budaya lokal (arsitektur tradisional lokal) serta tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar	
Perkantoran (KT)	Perkantoran	KT	12	7,5	4	0,5 x Rumija	10	-	
Campuran (C)	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2	12	7,5	4	0,5 x Rumija	15	-	
Perdagangan dan Jasa (K)	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	12	7,5	4	0,5 x Rumija	5	-	
	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	12	7,5	4	0,5 x Rumija	5	-	
Pertahanan dan Keamanan (HK)	Pertahanan dan Keamanan	HK	12	7,5	4	0,5 x Rumija	5	-	
Peruntukan Lainnya (PL)	Pergudangan	PL-6	12	7,5	4	0,5 x Rumija	5	-	

Ketentuan Jarak Bebas Bangunan

1. Jarak bebas antar bangunan bagian depan: jarak bebas bagian depan pada lantai dasar dihitung berdasarkan jarak minimal garis sempadan bangunan dari depan. Apabila parcel dikelilingi oleh 2 (dua) jalan atau lebih, maka jarak antar bebasnya mengikuti seluruh garis sempadan bangunan dari jalan tersebut. Pada lantai kedua dan seterusnya juga harus mengikuti aturan jarak bangunan tunggal yang lebarnya akan dijelaskan selanjutnya.
2. Jarak Bebas antar bangunan bagian samping: Jarak bangunan bagian samping ini akan membagi jenis bentuk bangunan menjadi 2 (dua) yaitu bangunan deret dan bangunan tunggal. Bangunan deret adalah bangunan yang memperbolehkan dinding samping bangunan berbatasan langsung dengan batas kavling. Sedangkan untuk bangunan tunggal harus terdapat jarak bangunan yang lebarnya akan dijelaskan selanjutnya.
3. Jarak bebas antar bangunan bagian belakang: jarak bebas bagian belakang ini dibagi menjadi dua yaitu untuk bangunan deret dan bangunan tunggal. Pada bangunan deret diperbolehkan dinding membatasi langsung batas kavling, namun direkomendasikan terdapat ruang terbuka untuk akses cahaya masuk. Pada bentuk bangunan deret diharuskan terdapat brangang yang berfungsi sebagai jalur air kotor dan drainase sekaligus sebagai jalur darurat saat bencana kebakaran. Pada bangunan tunggal terdapat jarak bangunan yang lebarnya akan dijelaskan selanjutnya.
4. Jarak bebas antar bangunan pada bangunan dengan ketinggian lantai diatas 4 (empat) lantai diberlakukan ketentuan berupa jarak bebas bangunan dengan ketentuan jarak bebas bangunan minimal selebar 4 (empat) meter serta pada setiap penambahan lantai/tingkat bangunan, jarak bebas di atasnya ditambah 0,50 (nol koma lima puluh) meter dari jarak bebas lantai di bawahnya sampai mencapai jarak bebas terjauh 12,5 (dua belas koma lima) meter. Jarak bebas bangunan diperhitungkan dengan memperhatikan perhitungan sudut 45° dan ketinggian bangunan.

Keterangan:

GSB : Garis Sempadan Bangunan

Rumija : Ruang Milik Jalan

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

YUDIA RAMLI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,



Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.
NIP. 19670302 199703 2 002

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 48 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN PASEH
TAHUN 2024-2044

KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

A. KETENTUAN UMUM

- (1) Jaringan jalan meliputi:
 - a. putaran balik di tengah ruas jalan lebar median ideal volume lalu lintas pada setiap jalur tinggi frekuensi perputaran < 3 perputaran/menit;
 - b. area parkir dalam kaveling dengan pola paralel pada daerah datar dan tanjakan, serta pola parkir menyudut;
 - c. area parkir umum dalam lingkungan pada daerah yang memiliki arus lalu lintas yang besar, sehingga diperlukan perhentian sementara dengan pola parkir menyudut 45° hingga 90°;
 - d. jalur lambat sebelum masuk ke dalam kaveling dengan penyediaan lajur sepeda motor 2-3 (dua sampai tiga), 3 (tiga) meter;
 - e. area untuk pemberhentian sementara angkutan umum berupa halte pada setiap radius minimal 300 meter atau pada titik kawasan potensial; dan
 - f. jalan setapak untuk menghubungkan kampung satu dengan area lainnya dengan lebar maksimal 1,5 (satu koma lima) meter dan menggunakan sistem perkerasan permukaan atau menggunakan bahan bangunan yang tidak lentur.
- (2) Kelistrikan meliputi:
 - a. penyediaan lampu penerangan jalan yang memanfaatkan energi sinar matahari yang berada di setiap 50 (lima puluh) meter dengan daya lampu pelepasan gas 250 (dua ratus lima puluh) watt atau lampu led 100 (seratus) watt;
 - b. penyediaan lampu penerangan fasilitas umum seperti lampu taman dan lampu untuk kegiatan komersil; dan
 - c. penyediaan generator listrik sebagai cadangan pasokan listrik ketika terjadi pemadaman listrik secara keseluruhan, sehingga aktivitas tidak terhambat oleh keterbutuhan aliran listrik khususnya pada zona pertahanan dan keamanan, perdagangan dan jasa, perumahan, dan peruntukan industri.
- (3) Jaringan telekomunikasi meliputi:
 - a. penggunaan BTS kamuflase agar terciptanya nilai seni pada suatu lokasi yang disarankan pada daerah komersil; dan
 - b. penggunaan BTS individual dengan tinggi menara maksimum 45 (empat puluh lima) meter dengan jarak dari permukiman sejauh 20 (dua puluh) meter.

- (4) Jaringan limbah meliputi:
 - a. IPAL individual untuk pengolah air limbah pada setiap zona pada wilayah perkotaan;
 - b. IPAL terpadu dalam kawasan sistem pengolahan air limbah yang dilakukan secara terpusat, difungsikan secara komunal, dan terdiri dari jaringan perpipaan, sambungan rumah, dan IPAL;
 - c. penampungan limbah untuk dibuang ke IPAL terpadu; dan
 - d. penampungan limbah bahan berbahaya dan beracun untuk dikirim ke pengelola pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (5) Saluran air kotor meliputi:
 - a. Tangki septik individual yang diperuntukan pada wilayah perkotaan dan memiliki bak septik minimal berjarak 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah;
 - b. tangki septik komunal untuk menampung dan mengolah secara komunal yang disarankan pada zona perumahan dan zona campuran yang memiliki kepadatan tinggi dan tidak memungkinkan membuat bak septik individu; dan
 - c. saluran saluran air kotor kota dari air limbah domestik berupa black water dan *grey water* menuju tangki septik untuk pengumpulan dan penampungan, lalu diangkut/dialirkan dengan drainase lingkungan dan truk tinja menuju tempat daur ulang dan/atau pembuangan akhir yang disarankan pada kawasan komersil.
- (6) Jaringan persampahan meliputi:
 - a. penyediaan tempat sampah yang terpisah antara sampah organik dan anorganik agar pemilahan dilakukan dari sumber sampah;
 - b. penyediaan kontainer yang menjadi Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya dibawa ke TPS-3R; dan
 - c. penyediaan unit pengolahan sampah berupa TPS 3R yang diarahkan pada konsep *Reduce* (mengurangi), *Reuse* (menggunakan kembali), dan *Recycle* (daur ulang), sehingga dapat mengurangi beban sampah yang harus diolah di Tempat Pemrosesan Akhir.
- (7) Drainase meliputi:
 - a. saluran terbuka untuk mengalirkan air hujan pada wilayah yang luas;
 - b. saluran tertutup ram pada tepi jalan dengan dengan permukaan bagian atas berupa ram sehingga memudahkan air masuk ke dalam saluran drainase; dan
 - c. saluran tertutup pada tepi jalan dengan bentuk tertutup dengan tanak liat, beton, batu bata, batu kali dan dilengkapi dengan lubang kontrol pada setiap jarak minimal 10 (sepuluh) meter dan pada setiap belokan.
- (8) Pemadam kebakaran bagi yang ditetapkan pada masing-masing zona meliputi:
 - a. hidran pemadam kebakaran pada kawasan permukiman yang memiliki jarak pemasangan 35-38 meter antara satu dengan yang lain di tepi jalan;
 - b. tabung pemadam kebakaran yang memiliki jarak satu sama lain sejauh 15 (lima belas) meter, mudah dilihat, diakses, dan diambil serta memiliki tanda pemasangan 125 (seratus dua puluh lima) cm dari dasar lantai; dan
 - c. pemasangan papan jalur evakuasi kebakaran pada jalur evakuasi agar dapat menuntun untuk mencapai tempat evakuasi.
- (9) Sarana pelayanan umum meliputi:
 - a. sarana sosial berupa pendidikan dari SD hingga SMA yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani;

- b. sarana sosial berupa kesehatan minimal: klinik, apotik, puskesmas, dan posyandu yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani;
- c. sarana sosial berupa peribadatan minimal: musholla atau langgar dan masjid dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani dan sarana ibadah agama lain tergantung sistem kekerabatan atau hierarki lembaga, dengan standar kebutuhan tergantung kebiasaan setempat;
- d. sarana sosial berupa kebudayaan dan rekreasi meliputi: balai warga atau balai pertemuan dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani; dan
- e. fasilitas pendukung pada kawasan budidaya dan beberapa peruntukan.

B. KETENTUAN MASING-MASING ZONA/SUB ZONA

Kawasan	Zona	Sub Zona	Ketentuan Prasarana dan Sarana	Ketentuan Minimal
LINDUNG	Badan Air (BA)	Badan Air (BA)	Drainase	Dilengkapi jaringan drainase saluran terbuka
	Hutan Lindung (HL)	Hutan Lindung (HL)	Jaringan Jalan	Menyediakan jalan setapak setapak untuk menghubungkan kampung satu dengan area lainnya
			Drainase	Dilengkapi jaringan drainase saluran terbuka
			Sarana Pelayanan Umum	Disarankan menyediakan pos keamanan
	Perlindungan Setempat (PS)	Perlindungan Setempat (PS)	Jaringan Jalan	1. Menyediakan jalan setapak untuk menghubungkan kampung satu dengan area lainnya 2. Disarankan menyediakan area parkir baik di dalam kaveling atau area parkir umum dalam lingkungan
			Drainase	Dilengkapi jaringan drainase saluran terbuka
			Jaringan Persampahan	Dilengkapi pewadahan dalam sistem pengelolaan sampah
			Jaringan Kelistrikan	Penyediaan lampu penerangan jalan
			Jaringan Telekomunikasi	Disarankan dilengkapi dengan menara telekomunikasi kamuflase atau menara telekomunikasi individual
	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Taman Kecamatan (RTH-3)	Jaringan Jalan	1. Menyediakan jalan setapak untuk menghubungkan kampung satu dengan area lainnya 2. Menyediakan area untuk pemberhentian sementara angkutan umum 3. Menyediakan area parkir di dalam kaveling 4. Disarankan menyediakan area putaran untuk kendaraan
			Drainase	Dilengkapi jaringan drainase saluran tertutup dengan ram
			Saluran Air Kotor	Menyediakan tangki septik individual

Kawasan	Zona	Sub Zona	Ketentuan Prasarana dan Sarana	Ketentuan Minimal
			Jaringan Limbah	Tersedia pengelolaan limbah dalam IPAL individual
			Jaringan Persampahan	Penyediaan tong tempat sampah
			Kelistrikan	1. Penyediaan lampu penerangan jalan 2. Penyediaan lampu penerangan fasilitas umum
			Telekomunikasi	Disarankan terlengkapi dengan menara telekomunikasi kamuflase atau menara telekomunikasi individual
			Pemadam Kebakaran	Disarankan menyediakan hidran pemadam kebakaran
			Sarana Pelayanan Umum	Penyediaan pos keamanan
		Taman Kelurahan (RTH-4)	Jaringan Jalan	1. Menyediakan jalan setapak setapak 2. Menyediakan area parkir di dalam kaveling
			Drainase	Dilengkapi jaringan drainase saluran tertutup dengan ram
			Saluran Air Kotor	Menyediakan tangki septik individual
			Jaringan Limbah	Tersedia pengelolaan limbah dalam IPAL individual
			Jaringan Persampahan	Penyediaan tempat sampah
			Kelistrikan	1. Penyediaan lampu penerangan jalan 2. Penyediaan lampu penerangan fasilitas umum
			Telekomunikasi	Disarankan terlengkapi dengan menara telekomunikasi kamuflase atau menara telekomunikasi individual
			Pemadam Kebakaran	Disarankan menyediakan hidran pemadam kebakaran
		Pemakaman (RTH-7)	Sarana Pelayanan Umum	Penyediaan pos keamanan
				Jaringan Jalan
			Drainase	Dilengkapi jaringan drainase saluran terbuka
			Saluran Air Kotor	Menyediakan tangki septik individual
			Jaringan Limbah	Tersedia pengelolaan limbah dalam IPAL individual
			Jaringan Persampahan	Penyediaan tempat sampah
		Kelistrikan	1. Penyediaan lampu penerangan jalan	

Kawasan	Zona	Sub Zona	Ketentuan Prasarana dan Sarana	Ketentuan Minimal
				2. Disarankan menyediakan lampu penerangan fasilitas umum
			Telekomunikasi	Disarankan terlengkapi dengan menara telekomunikasi kamuflase atau menara telekomunikasi individual
			Sarana Pelayanan Umum	Penyediaan pos keamanan
		Jalur Hijau (RTH-8)	Jaringan Jalan	Menyediakan jalan setapak setapak
			Drainase	Dilengkapi jaringan drainase saluran terbuka
			Saluran Air Kotor	Menyediakan tangki septik individual
			Jaringan Limbah	Tersedia pengelolaan limbah dalam IPAL individual
			Jaringan Persampahan	Penyediaan tempat sampah
			Kelistrikan	1. Penyediaan lampu penerangan jalan 2. Disarankan menyediakan lampu penerangan fasilitas umum
			Telekomunikasi	Disarankan terlengkapi dengan menara telekomunikasi kamuflase atau menara telekomunikasi individual
Sarana Pelayanan Umum	Penyediaan pos keamanan			
BUDIDAYA	Pertahanan dan Keamanan (HK)	Pertahanan dan Keamanan (HK)	Jaringan Jalan	1. Menyediakan area parkir di dalam kaveling 2. Disarankan menyediakan area putaran untuk kendaraan 3. Menyediakan jalur lambat sebelum masuk ke dalam kaveling
			Drainase	Dilengkapi jaringan drainase saluran tertutup dengan ram
			Saluran Air Kotor	Menyediakan tangki septik individual
			Jaringan Limbah	Tersedia pengelolaan limbah dalam IPAL individual
			Jaringan Persampahan	1. Penyediaan tempat sampah 2. Penyediaan kontainer sampah
			Kelistrikan	1. Penyediaan lampu penerangan jalan 2. Penyediaan lampu penerangan fasilitas umum 3. Penyediaan generator listrik
			Telekomunikasi	1. Penggunaan menara telekomunikasi Individual 2. Disarankan menggunakan menara telekomunikasi kamuflase
			Pemadam Kebakaran	1. Disarankan menyediakan hidran pemadam kebakaran 2. Disarankan menyediakan jalur evakuasi kebakaran
			Sarana Pelayanan Umum	1. Penyediaan pos keamanan 2. Penyediaan sarana sosial berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan atau sosial budaya

Kawasan	Zona	Sub Zona	Ketentuan Prasarana dan Sarana	Ketentuan Minimal
	Perdagangan dan Jasa (K)	Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Jaringan Jalan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan area parkir di dalam kaveling dan juga area parkir umum dalam lingkungan 2. Disarankan menyediakan area putaran untuk kendaraan 3. Menyediakan jalur lambat sebelum masuk ke dalam kaveling
			Drainase	Dilengkapi jaringan drainase saluran tertutup dengan ram
			Saluran Air Kotor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan tangki septik individual 2. Disarankan menggunakan saluran air kotor kota
			Jaringan Limbah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia pengelolaan limbah dalam IPAL individual 2. Disarankan menampung air limbah dan membuang ke IPAL Terpadu
			Persampahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan tempat sampah 2. Penyediaan kontainer sampah
			Kelistrikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan lampu penerangan jalan 2. Penyediaan lampu penerangan fasilitas umum 3. Penyediaan generator listrik
			Telekomunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 4. Disarankan menggunakan menara telekomunikasi Individual 5. Penggunaan menara telekomunikasi kamufase
			Pemadam Kebakaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan hidran pemadam kebakaran 2. Penyediaan jalur evakuasi kebakaran 3. Disarankan menyediakan tabung pemadam kebakaran
			Sarana Pelayanan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan pos keamanan 2. Penyediaan sarana sosial berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan atau sosial budaya
		Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	Jaringan Jalan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan area parkir di dalam kaveling dan juga area parkir umum dalam lingkungan 2. Disarankan menyediakan area putaran untuk kendaraan 3. Menyediakan jalur lambat sebelum masuk ke dalam kaveling
			Drainase	Dilengkapi jaringan drainase saluran tertutup
			Saluran Air Kotor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan tangki septik individual 2. Disarankan menggunakan saluran air kotor kota
			Jaringan Limbah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia pengelolaan limbah dalam IPAL individual 2. Disarankan menampung air limbah dan membuang ke IPAL Terpadu
			Persampahan	Penyediaan tempat sampah
			Kelistrikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan lampu penerangan jalan 2. Penyediaan lampu penerangan fasilitas umum
			Telekomunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disarankan menggunakan menara telekomunikasi Individual

Kawasan	Zona	Sub Zona	Ketentuan Prasarana dan Sarana	Ketentuan Minimal
				2. Penggunaan menara telekomunikasi kamuflase
			Pemadam Kebakaran	1. Penyediaan hidran pemadam kebakaran 2. Penyediaan jalur evakuasi kebakaran 3. Disarankan menyediakan tabung pemadam kebakaran
			Sarana Pelayanan Umum	1. Penyediaan pos keamanan 2. Penyediaan sarana sosial berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan atau sosial budaya
	Hutan Produksi (KHP)	Hutan Produksi Tetap (HP)	Jaringan Jalan	1. Menyediakan jalan setapak setapak untuk menghubungkan kampung satu dengan aera lainnya 2. Disarankan menyediakan area parkir area parkir umum dalam lingkungan
			Jaringan Drainase	Dilengkapi jaringan drainase saluran terbuka
			Kelistrikan	Penyediaan lampu penerangan jalan
			Telekomunikasi	Terlengkapi dengan menara telekomunikasi individual
			Sarana Pelayanan Umum	Disarankan menyediakan pos keamanan
		Hutan Produksi Terbatas (HPT)	Jaringan Jalan	1. Menyediakan jalan setapak setapak untuk menghubungkan kampung satu dengan aera lainnya 2. Disarankan menyediakan area parkir area parkir umum dalam lingkungan
			Jaringan Drainase	Dilengkapi jaringan drainase saluran terbuka
			Kelistrikan	Penyediaan lampu penerangan jalan
			Telekomunikasi	Terlengkapi dengan menara telekomunikasi individual
			Sarana Pelayanan Umum	Disarankan menyediakan pos keamanan
	Pertanian (P)	Tanaman Pangan (P-1)	Jaringan Jalan	Menyediakan jalan setapak setapak untuk menghubungkan kampung satu dengan area lainnya
			Drainase	Dilengkapi jaringan drainase saluran terbuka
			Saluran Air Kotor	Menyediakan tangki septik individual
			Jaringan Limbah	Tersedia pengelolaan limbah dalam IPAL individual
			Jaringan Persampahan	Penyediaan tempat sampah
			Kelistrikan	Penyediaan lampu penerangan jalan
			Telekomunikasi	Terlengkapi dengan menara telekomunikasi individual

Kawasan	Zona	Sub Zona	Ketentuan Prasarana dan Sarana	Ketentuan Minimal
		Perkebunan (P-3)	Jaringan Jalan	Menyediakan jalan setapak setapak untuk menghubungkan kampung satu dengan area lainnya
			Drainase	Dilengkapi jaringan drainase saluran terbuka
			Saluran Air Kotor	Menyediakan tangki septik individual
			Jaringan Limbah	Tersedia pengelolaan limbah dalam IPAL individual
			Jaringan Persampahan	Penyediaan tempat sampah
			Kelistrikan	Penyediaan lampu penerangan jalan
			Telekomunikasi	Terlengkapi dengan menara telekomunikasi individual
	Peruntukan Lainnya (PL)	Pergudangan (PL-6)	Jaringan Jalan	1. Menyediakan area parkir di dalam kaveling 2. Disarankan menyediakan area putaran untuk kendaraan 3. Menyediakan jalur lambat sebelum masuk ke dalam kaveling 4. Menyediakan area pemberhentian sementara angkutan umum 5. Menyediakan area parkir dalam kaveling
			Drainase	Dilengkapi jaringan drainase saluran tertutup dengan ram
			Saluran Air Kotor	Menyediakan tangki septik individual
			Jaringan Limbah	Tersedia pengelolaan limbah dalam IPAL individual
			Jaringan Persampahan	Penyediaan tempat sampah
			Kelistrikan	Penyediaan lampu penerangan jalan
			Telekomunikasi	Penggunaan menara telekomunikasi Individual
			Pemadam Kebakaran	1. Penyediaan hidran pemadam kebakaran 2. Penyediaan jalur evakuasi kebakaran 3. Disarankan penyediaan tabung pemadam kebakaran
	Sarana Pelayanan Umum	Disarankan penyediaan pos keamanan		
	Perumahan (R)	Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Jaringan Jalan	1. Menyediakan area pemberhentian sementara angkutan umum 2. Menyediakan area parkir di dalam kaveling 3. Disarankan menyediakan area parkir umum dalam lingkungan
			Drainase	Dilengkapi jaringan drainase saluran tertutup dengan ram
			Saluran Air Kotor	1. Menyediakan tangki septik individual 2. Disarankan menggunakan tangki septik komunal
			Jaringan Limbah	1. Tersedia pengelolaan limbah dalam IPAL individual 2. Disarankan mengalirkan air limbah ke IPAL terpadu
			Persampahan	Penyediaan tempat sampah

Kawasan	Zona	Sub Zona	Ketentuan Prasarana dan Sarana	Ketentuan Minimal
			Kelistrikan	1. Penyediaan lampu penerangan jalan 2. Penyediaan lampu penerangan fasilitas umum 3. Penyediaan generator
			Telekomunikasi	1. Disarankan menggunakan menara telekomunikasi Individual 2. Penggunaan Menara Telekomunikasi kamuflase
			Pemadam Kebakaran	1. Penyediaan hidran pemadam kebakaran 2. Penyediaan jalur evakuasi kebakaran 3. Disarankan menyediakan tabung pemadam kebakaran
			Sarana Pelayanan Umum	1. Penyediaan pos keamanan 2. Penyediaan sarana sosial berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan atau sosial budaya
		Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	Jaringan Jalan	1. Menyediakan area pemberhentian sementara angkutan umum 2. Menyediakan area parkir di dalam kaveling 3. Disarankan menyediakan area parkir umum dalam lingkungan
			Drainase	Dilengkapi jaringan drainase saluran tertutup dengan ram
			Saluran Air Kotor	1. Menyediakan tangki septik individual 2. Disarankan menggunakan tangki septik komunal
			Jaringan Limbah	1. Tersedia pengelolaan limbah dalam IPAL individual 2. Disarankan mengalirkan air limbah ke IPAL terpadu
			Persampahan	Penyediaan tempat sampah
			Kelistrikan	1. Penyediaan lampu penerangan jalan 2. Penyediaan lampu penerangan fasilitas umum 3. Penyediaan generator
			Telekomunikasi	1. Disarankan menggunakan Menara Telekomunikasi Individual 2. Penggunaan Menara Telekomunikasi kamuflase
			Pemadam Kebakaran	1. Penyediaan hidran pemadam kebakaran 2. Penyediaan jalur evakuasi kebakaran 3. Disarankan menyediakan tabung pemadam kebakaran
			Sarana Pelayanan Umum	1. Penyediaan pos keamanan 2. Penyediaan sarana sosial berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan atau sosial budaya
			Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	Jaringan Jalan
		Drainase		Dilengkapi jaringan drainase saluran tertutup dengan ram

Kawasan	Zona	Sub Zona	Ketentuan Prasarana dan Sarana	Ketentuan Minimal
			Saluran Air Kotor	1. Menyediakan tangki septik individual 2. Disarankan menggunakan tangki septik komunal
			Jaringan Limbah	1. Tersedia pengelolaan limbah dalam IPAL individual 2. Disarankan mengalirkan air limbah ke IPAL terpadu
			Persampahan	Penyediaan tempat sampah
			Kelistrikan	1. Penyediaan lampu penerangan jalan 2. Penyediaan lampu penerangan fasilitas umum
			Telekomunikasi	1. Disarankan menggunakan menara telekomunikasi Individual 2. Penggunaan menara telekomunikasi kamuflase
			Pemadam Kebakaran	1. Penyediaan hidran pemadam kebakaran 2. Penyediaan jalur evakuasi kebakaran 3. Disarankan menyediakan tabung pemadam kebakaran
			Sarana Pelayanan Umum	1. Penyediaan pos keamanan 2. Penyediaan sarana sosial berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan atau sosial budaya
	Sarana Pelayanan Umum (SPU)	SPU Skala Kota (SPU-1)	Jaringan Jalan	1. Menyediakan area parkir di dalam kaveling 2. Menyediakan area untuk pemberhentian sementara angkutan umum 3. Menyediakan jalan setapak 4. Disarankan menyediakan area parkir umum dalam lingkungan 5. Disarankan menyediakan jalur lambat sebelum masuk ke dalam kaveling
			Drainase	Menggunakan saluran tertutup dengan ram
			Saluran Air Kotor	1. Menyediakan tangki septik individual 2. Disarankan Menggunakan tangki septik komunal
			Jaringan Limbah	1. Mengolah air limbah dalam IPAL individual 2. Disarankan Menampung air limbah dan membuang ke IPAL Terpadu
			Persampahan	1. Penyediaan tempat Sampah 2. Penyediaan Kontainer sampah
			Kelistrikan	1. Menyediakan lampu penerangan jalan 2. Menyediakan lampu penerangan fasilitas umum 3. Menyediakan Generator Listrik
			Telekomunikasi	1. Menggunakan Menara Telekomunikasi kamuflase 2. Menggunakan menara telekomunikasi individual
			Pemadam Kebakaran	3. Menyediakan Hidran pemadam kebakaran 4. Disarankan Tabung Pemadam Kebakaran 5. Menyediakan Jalur evakuasi kebakaran

Kawasan	Zona	Sub Zona	Ketentuan Prasarana dan Sarana	Ketentuan Minimal	
			Sarana Pelayanan Umum	1. Sarana sosial berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan atau sosial budaya 2. Pos Keamanan	
		SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	Jaringan Jalan	1. Menyediakan area parkir di dalam kaveling 2. Disarankan menyediakan area parkir umum dalam lingkungan 3. Disarankan menyediakan jalur lambat sebelum masuk ke dalam kaveling 4. Menyediakan area untuk pemberhentian sementara angkutan umum 5. Menyediakan jalan Setapak	
			Drainase	Menggunakan saluran tertutup dengan ram	
			Saluran Air Kotor	1. Menyediakan tangki septik individual 2. Menggunakan saluran air kotor kota.	
			Jaringan Limbah	1. Mengolah air limbah dalam IPAL individual 2. Menampung air limbah dan membuang ke IPAL Terpadu	
			Persampahan	1. Penyediaan tempat Sampah 2. Penyediaan Kontainer sampah	
			Kelistrikan	1. Menyediakan lampu penerangan jalan 2. Menyediakan lampu penerangan fasilitas umum 3. Menyediakan Generator Listrik	
			Telekomunikasi	1. Menggunakan menara telekomunikasi kamuflese 2. Disarankan menggunakan menara telekomunikasi individual	
			Pemadam Kebakaran	1. Menyediakan Hidran pemadam kebakaran 2. Disarankan Tabung Pemadam Kebakaran 3. Menyediakan Jalur evakuasi kebakaran	
			Sarana Pelayanan Umum	1. Sarana sosial berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan atau sosial budaya 2. Pos Keamanan	
			SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	Jaringan Jalan	1. Menyediakan area parkir di dalam kaveling 2. Disarankan menyediakan area parkir umum dalam lingkungan 3. Menyediakan area untuk pemberhentian sementara angkutan umum 4. Menyediakan jalan Setapak
			Drainase	Menggunakan saluran tertutup ram	
			Saluran Air Kotor	1. Menyediakan tangki septik individual 2. Disarankan menggunakan tangki septik komunal	
			Jaringan Limbah	1. Mengolah air limbah dalam IPAL individual 2. Disarankan menampung air limbah dan membuang ke IPAL Terpadu	
			Persampahan	Penyediaan tempat Sampah	
			Kelistrikan	1. Menyediakan lampu penerangan jalan	

Kawasan	Zona	Sub Zona	Ketentuan Prasarana dan Sarana	Ketentuan Minimal
				2. Menyediakan lampu penerangan fasilitas umum
			Telekomunikasi	1. Menggunakan menara telekomunikasi kamuflase 2. Disarankan menggunakan menara telekomunikasi individual
			Pemadam Kebakaran	1. Menyediakan Hidran pemadam kebakaran 2. Disarankan Tabung Pemadam Kebakaran 3. Menyediakan Jalur evakuasi kebakaran
	Pariwisata (W)	Pariwisata (W)	Jaringan Jalan	1. Menyediakan area pemberhentian sementara angkutan umum 2. Menyediakan area parkir di dalam kaveling 3. Disarankan menyediakan area parkir umum dalam lingkungan
			Drainase	Dilengkapi jaringan drainase saluran tertutup dengan ram
			Saluran Air Kotor	1. Menyediakan tangki septik individual 2. Disarankan menggunakan tangki septik komunal
			Jaringan Limbah	1. Tersedia pengelolaan limbah dalam IPAL individual 2. Disarankan mengalirkan air limbah ke IPAL terpadu
			Persampahan	Penyediaan tempat sampah
			Kelistrikan	1. Penyediaan lampu penerangan jalan 2. Penyediaan lampu penerangan fasilitas umum
			Telekomunikasi	1. Disarankan menggunakan menara telekomunikasi Individual 2. Penggunaan menara telekomunikasi kamuflase
			Pemadam Kebakaran	1. Penyediaan hidran pemadam kebakaran 2. Penyediaan jalur evakuasi kebakaran 3. Disarankan menyediakan tabung pemadam kebakaran
			Sarana Pelayanan Umum	1. Penyediaan pos keamanan 2. Penyediaan sarana sosial berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan atau sosial budaya
	Campuran (C)	Campuran Intensitas Menengah/ Sedang (C-2)	Jaringan Jalan	1. Menyediakan area pemberhentian sementara angkutan umum 2. Menyediakan area parkir di dalam kaveling 3. Disarankan menyediakan area parkir umum dalam lingkungan
			Drainase	Dilengkapi jaringan drainase saluran tertutup dengan ram
			Saluran Air Kotor	1. Menyediakan tangki septik individual 2. Disarankan menggunakan tangki septik komunal
			Jaringan Limbah	1. Tersedia pengelolaan limbah dalam IPAL individual 2. Disarankan mengalirkan air limbah ke IPAL terpadu
			Persampahan	1. Penyediaan tempat sampah 2. Penyediaan kontainer

Kawasan	Zona	Sub Zona	Ketentuan Prasarana dan Sarana	Ketentuan Minimal
			Kelistrikan	1. Penyediaan lampu penerangan jalan 2. Penyediaan lampu penerangan fasilitas umum 3. Menyediakan generator listrik
			Telekomunikasi	1. Disarankan menggunakan menara telekomunikasi individual 2. Penggunaan menara telekomunikasi kamufase
			Pemadam Kebakaran	1. Penyediaan hidran pemadam kebakaran 2. Penyediaan jalur evakuasi kebakaran 3. Disarankan menyediakan tabung pemadam kebakaran
			Sarana Pelayanan Umum	1. Penyediaan pos keamanan 2. Penyediaan sarana sosial berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan atau sosial budaya
	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Jaringan Jalan	1. Menyediakan area pemberhentian sementara angkutan umum 2. Menyediakan area parkir di dalam kaveling 3. Menyediakan area putaran untuk kendaraan besar 4. Menyediakan jalur lambat sebelum masuk dalam kaveling
			Drainase	Dilengkapi jaringan drainase saluran tertutup
			Saluran Air Kotor	1. Menyediakan tangki septik individual 2. Disarankan menggunakan tangki septik komunal
			Jaringan Limbah	1. Tersedia pengelolaan limbah dalam IPAL individual 2. Disarankan mengalirkan air limbah ke IPAL terpadu
			Persampahan	1. Penyediaan kontainer 2. Disarankan menyediakan Unit Pengolahan Sampah
			Kelistrikan	1. Penyediaan lampu penerangan jalan 2. Penyediaan lampu penerangan fasilitas umum 3. Penyediaan generator listrik
			Telekomunikasi	Disarankan menggunakan menara telekomunikasi Individual
			Pemadam Kebakaran	1. Penyediaan hidran pemadam kebakaran 2. Penyediaan jalur evakuasi kebakaran 3. Disarankan menyediakan tabung pemadam kebakaran
			Sarana Pelayanan Umum	Penyediaan pos keamanan
	Badan Jalan (BJ)	Badan Jalan (BJ)	Jaringan Jalan	1. Menyediakan area pemberhentian sementara angkutan umum 2. Menyediakan jalur lambat sebelum masuk dalam kaveling 3. Menyediakan area putaran untuk kendaraan
			Drainase	Dilengkapi jaringan drainase saluran tertutup dengan ram
			Kelistrikan	Penyediaan lampu penerangan jalan

Kawasan	Zona	Sub Zona	Ketentuan Prasarana dan Sarana	Ketentuan Minimal
	Perkantoran (KT)	Perkantoran (KT)	Jaringan Jalan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan area pemberhentian sementara angkutan umum 2. Menyediakan area parkir di dalam kaveling 3. Disarankan menyediakan area parkir umum dalam lingkungan 4. Disarankan menyediakan jalur lambat sebelum masuk ke dalam kaveling
			Drainase	Dilengkapi jaringan drainase saluran tertutup dengan ram
			Saluran Air Kotor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan tangki septik individual 2. Disarankan menggunakan tangki septik komunal
			Jaringan Limbah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia pengelolaan limbah dalam IPAL individual 2. Disarankan mengalirkan air limbah ke IPAL terpadu
			Persampahan	Penyediaan tempat sampah
			Kelistrikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan lampu penerangan jalan 2. Penyediaan lampu penerangan fasilitas umum 3. Menyediakan generator listrik
			Telekomunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disarankan menggunakan menara telekomunikasi individual 2. Penggunaan menara telekomunikasi kamufase
			Pemadam Kebakaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan hidran pemadam kebakaran 2. Penyediaan jalur evakuasi kebakaran 3. Disarankan menyediakan tabung pemadam kebakaran
			Sarana Pelayanan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan pos keamanan 2. Penyediaan sarana sosial berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan atau sosial budaya

Keterangan:

BTS : *Base Transceiver Station*

led: *light-emitting diode*

IPAL: Instalasi Pengolahan Air Limbah

TPS-3R: Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse-Reduce-Recycle*

SD: Sekolah Dasar

SMA: Sekolah Menengah Atas

Puskesmas: Pusat Kesehatan Masyarakat

Posyandu: Pos Pelayanan Terpadu

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

YUDIA RAMLI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,



Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.
NIP. 19670302 199703 2 002

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 48 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN PASEH TAHUN 2024-2044

KETENTUAN KHUSUS

A. KETENTUAN KHUSUS

1. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
 - a. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1) KDB maksimal 5% (lima persen);
 - 2) KLB maksimal 0,05 (nol koma nol lima); dan
 - 3) KDH minimal 85% (delapan puluh lima persen);
 - b. Ketentuan tata bangunan berupa Tinggi Bangunan maksimal 5 (lima) meter;
 - c. Ketentuan lainnya meliputi:
 - 1) tidak dapat alihfungsi kecuali untuk kepentingan umum; dan
 - 2) alih fungsi lahan untuk ketentuan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Kawasan rawan bencana
 - a. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1) KDB maksimal 0,5 (nol koma lima) x KDB zona lokasi;
 - 2) KLB maksimal 0,5 (nol koma lima) x KLB zona lokasi; dan
 - 3) KDH minimal 60% (enam puluh persen).
 - b. Ketentuan tata bangunan meliputi:
 - 1) Ketinggian bangunan maksimal 10 (sepuluh) meter; dan
 - 2) Jarak bebas antar bangunan minimal 4 (empat) meter;
 - c. Ketentuan lainnya meliputi:
 - 1) membangun sistem drainase dengan sistem polder (tanggul keliling, reservoir dan sistem pompa/pintu);
 - 2) penyediaan infrastruktur yang memadai sesuai dengan kepadatan penduduk dan menggunakan konstruksi yang sesuai dengan rona lingkungan;
 - 3) konstruksi bangunan gedung dan non gedung wajib memiliki konstruksi dan bahan bangunan tahan banjir;
 - 4) KDH harus ditambahkan 10% (sepuluh persen) dari yang KDH minimum yang ditetapkan;
 - 5) kegiatan bangunan yang sudah ada dan memiliki izin yang wajib menerapkan pedoman keselamatan bencana dan mitigasi bencana serta bersedia dijadikan tempat evakuasi; dan
 - 6) pemilihan jenis vegetasi yang mendukung fungsi resapan dan kelestarian lingkungan, terasering dan sistem drainase yang tepat
3. Tempat evakuasi bencana meliputi:
 - a. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1) KDB maksimal 50%;
 - 2) KLB maksimal 0,5; dan
 - 3) KDH minimal 50%;
 - b. Ketentuan tata bangunan meliputi:
 - 1) Tinggi Bangunan maksimal 5 (lima) meter; dan
 - 2) jarak bebas antar bangunan 2,5 (dua koma lima) meter;
 - c. Ketentuan lainnya meliputi:
 - 1) kegiatan saat ini yang telah diperbolehkan selama tidak terjadi bencana atau keadaan darurat;

- 2) perkuat elemen struktur perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan struktur agar mampu menahan beban yang direncanakan; dan
 - 3) kegiatan perlu didukung penyediaan sarana dan prasarana evakuasi bencana sesuai standar dan peraturan perundang-undangan.
4. Kawasan resapan air
- a. KDB maksimal 40% (empat puluh persen);
 - b. KLB maksimal 1 (satu);
 - c. KDH minimal 60% (enam puluh persen);
 - d. Ketinggian bangunan maksimal 12 (dua belas) meter;
 - e. Jarak bebas antar bangunan minimal 2,5 (dua koma lima) meter;
 - f. pengendalian pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya, yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan harus sesuai dengan daya dukung lingkungan;
 - g. pemanfaatan ruang wajib memelihara fungsi resapan air;
 - h. kegiatan penghijauan dan penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. ketentuan pelarangan kegiatan yang merusak kualitas dan kuantitas air, kondisi fisik kawasan, dan daerah tangkapan air;
 - j. ketentuan pelarangan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta fungsi lingkungan hidup; dan
 - k. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi daya serap tanah terhadap air.
5. Kawasan sempadan
- a. sempadan mata air meliputi:
 - 1) KDB maksimal 2% (dua persen);
 - 2) KLB maksimal 0,02 (nol koma nol dua);
 - 3) KDH minimal 98% (sembilan puluh delapan persen);
 - 4) Ketinggian bangunan maksimal 6 (enam) meter;
 - 5) ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat menurunkan fungsi ekologis dan estetika kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam serta kelestarian fungsi mata air termasuk akses terhadap mata air;
 - 6) mempertahankan lahan non terbangun pada fungsi sempadan mata air dan sempadan sungai yang tersisa sebagai ruang terbuka hijau;
 - 7) menyediakan sistem pengelolaan sampah dan limbah agar tidak membuang secara langsung limbah padat, limbah cair, limbah gas dan limbah B3;
 - 8) Ketentuan pelarangan kegiatan pemanfaatan di sempadan mata air dalam radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pemunculan mata air;
 - 9) pelarangan kegiatan pemanfaatan ruang yang merusak kualitas dan kuantitas air, kondisi fisik kawasan, dan daerah mata air; dan
 - 10) pemanfaatan ruang sempadan yang terlanjur terbangun sebelum penetapan peraturan ini dengan tidak membangun kembali bangunan baru, kecuali bangunan tidak mengalami kerusakan struktural pasca bencana dilaksanakan dengan ketentuan menyediakan akses publik menuju mata air, serta wajib menyediakan ruang terbuka hijau.

b. sempadan sungai, meliputi:


- 1) KDB maksimal 2% (dua persen);
- 2) KLB maksimal 0,02 (nol koma nol dua);
- 3) KDH minimal 98% sembilan puluh delapan persen);
- 4) Ketinggian bangunan maksimal 5 (lima) meter;
- 5) kegiatan renovasi bangunan hanya boleh dilakukan sesuai kondisi asal, merubah bentuk fasade maskimal 50% (lima puluh persen), tidak diperbolehkan menambah luasan ruang dan ketinggian bangunan dari kondisi asal;
- 6) mempertahankan lahan non terbangun pada fungsi sempadan mata air dan sempadan sungai yang tersisa sebagai ruang terbuka hijau;
- 7) pelarangan kegiatan yang dapat menguangi daya serap air tanah terhadap air;
- 8) setiap bangunan yang ada wajib menyediakan jaringan drainase lingkungan dan/atau sumur resapan yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya sesuai ketentuan teknis yang berlaku;
- 9) menyediakan jenis vegetasi yang mampu menyerap air pada halaman bangunan;
- 10) pelarangan kegiatan pemanfaatan ruang yang merusak kualitas dan kuantitas air, kondisi fisik kawasan, dan daerah tangkapan air; dan
- 11) pemanfaatan ruang sempadan yang terlanjur terbangun sebelum penetapan peraturan ini dengan tidak membangun kembali bangunan baru, kecuali bangunan tidak mengalami kerusakan struktural pasca bencana dilaksanakan dengan ketentuan menyediakan akses publik menuju sungai, serta wajib menyediakan ruang terbuka hijau.


Keterangan:


KDB : Koefisien Dasar Bangunan


KLB : Koefisien Lantai Bangunan


KDH : Koefisien Dasar Hijau





























Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.
NIP. 19670302 199703 2 002

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

YUDIA RAMLI

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 48 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN PASEH TAHUN 2024-2044

TEKNIK PENGATURAN ZONASI

- a. *Conditional uses* dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. pemanfaatan ruang yang akan diberi izin memiliki tingkat kepentingan yang nyata bagi kepentingan orang banyak atau kawasan perkotaan secara keseluruhan;
 2. pemanfaatan ruang yang akan diberi izin tidak mengganggu fungsi ruang di sekitarnya; dan
 3. pemberian izin harus melalui pertimbangan Forum Penataan Ruang Daerah.
- b. Zona performa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. menyediakan lahan dan/atau membangun ruang terbuka di antara garis sempadan jalan dan garis sempadan bangunan harus digunakan sebagai unsur penghijauan atau daerah resapan air hujan dan/atau utilitas umum;
 2. berbagai penggunaan menunjang pariwisata diperbolehkan dengan izin khusus;
 3. pemberian perlindungan pada sumber daya alam diikuti dengan memberikan fleksibilitas dalam desain fasade bangunan; dan
 4. pelestarian vegetasi untuk melindungi lahan basah, air permukaan dan lereng.
- c. Zona pengendalian pertumbuhan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. pemberian disinsentif pada pembangunan yang tidak sesuai dengan zonanya agar tidak merusak karakter lingkungan maupun bangunan; dan
 2. penyediaan infrastruktur yang mendukung berkembangnya kawasan.

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

YUDIA RAMLI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,



Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.
NIP. 19670302 199703 2 002